

**ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN BAZNAS PROVINSI JAWA
TENGAH NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA UNTUK PENANGANAN
PADA MASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

AHMAD SULCHAN

NIM. 1602036140

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4046/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IX/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ahmad Sulchan**
NIM : 1602036140
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis terhadap Surat Edaran Baznas Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2020 tentang Pendistribusian Dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk Penanganan pada Masa Pandemi Covid-19
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Pembimbing II : Afif Noor, M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Novita Dewi Masyitoh, Sh., MH.
Sekretaris/Penguji 2 : Afif Noor, M.Hum.
Anggota/Penguji 3 : Drs. Maksun, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Hj Maria Ana Muryani, M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ah Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 27 September 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Sulchan
NIM : 1602036140
Judul : Analisis Terhadap Surat Edaran Baznas Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2020 Tentang Pendistribusian Dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Penanganan Pada Masa Pandemi Covid-19

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Semarang, 29 Juni 2021

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Novita Dewi Septiana, S.H.,M.H.
NIP

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP

Penguji 1

Penguji 2

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP

Hj. Maria Ana Muryani, M.H.
NIP

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP

Afif Noor, S,Ag., S.H., M.Hum.
NIP

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (sebagian harta) yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(Q.S. [Ali Imron]: 92).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segalanya sujud syukur kepada Allah Swt. Yang telah memberikanku arti dari kesabaran, mendidik dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta mu'jizat yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materil. Kasih sayangnya tidak pernah berhenti, kesabaran tak terkira dalam mendidik anak-anaknya, yang tak pernah mengeluh atas kerja kerasnya.
2. Kakak Arif Muslim dan Adik Umi Khalifah yang selalu menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
3. Kedua dosen pembimbing Bapak Prof. Abdul Ghofur dan Bapak Afif Noor yang telah senantiasa memberikan petunjuk dan arahan serta nasehat yang membangun.
4. Pihak Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
5. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) UIN Walisongo Semarang.
6. Sahabat Umi Nur Fadillah, Nur Hidayah, Niswatul Ummah, Fika Rahmatika
7. Sahabatku : fahmi, adil, dan ghozali
8. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2016 UIN Walisongo Semarang.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Amin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat daam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2021

Deklarator



Ahmad Sulchan
NIM.1602036140

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 diberbagai Negara khususnya Indonesia yang memberikan dampak buruk terhadap tatanan Negara. Dampak tersebut meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan. Pendistribusian zakat di dalam Al Qur'an surat at Taubah ayat 60 bahwa penerima dana zakat ada 8 golongan fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, ibnu sabil. Dampak Covid-19 mempengaruhi pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pendistribusian ZIS di masa pandemi dan mengetahui Tinjauan hukum islam pendistribusian ZIS di masa pandemi

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan pegawai. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Mendukung Upaya Pencegahan dan Penanganan wabah Covid-19 Serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat dan hukum sekunder berupa data-data dari kantor BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian ini menunjukkan pendistribusian ZIS pada masa pandemi bahwa *pertama* pendistribusian ZIS Sesuai dengan undang-undangan No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27 ayat 2. Pendistribusian dalam bidang kesehatan untuk para mustahiq maka dari itu pendistribusian dana zakat untuk pengadaan alat kesehatan berupa APD (Alat Pelindung Diri), Masker, Hand sanitizer di perbolehkan oleh undang-undang yang berlaku. *Kedua* pendistribusian ZIS dalam bentuk alat kesehatan APD (Alat Pelindung Diri), Masker dan Hand Sanitizer dalam penafsiran realitas kekinian syariat islam di perbolehkan.

Kata Kunci : Covid-19, Pendistribusian Zakat, BAZNAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. tak lupa penulis curahkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Surat Edaran BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2021 Tentang Pendistribusian Dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan lainnya untuk penanganan Pada Masa Pandemi Covid-19” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
4. Kakak Arif Muslim dan adik Umi Khalifah yang ku sayangi yang membantu menyemangati selama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si. selaku kepala Kantor Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, terima kasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
6. Sahabatku Fahmi, Adil, dan Ghozali terimakasih atas dukungan, semangat serta kebersamaan yang kalian berikan selama ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan

sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Semarang, 29 Juni 2021
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Sulchan', with a large, stylized initial 'A'.

Ahmad Sulchan
NIM: 1602036140

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat penelitian	3
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Kerangka Teori	6
G. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Lokasi Penelitian	8
3. Sumber Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Metode Pengujian Validitas Data	11
6. Metode Analisis Data	11
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II DISTRIBUSI ZAKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM	13
A. Zakat	13

1. Pengertian Zakat	13
2. Syarat-syarat Zakat	17
3. Macam-macam Zakat.....	20
B. Distribusi zakat	26
1. Pengertian Distribusi	26
2. Pengertian Fiqh Pendistribusian Zakat	29
3. Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Undang-Undang	44
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA	
TENGAH	52
A. Gambaran UMUM	52
a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.....	52
b. Struktur Organisasi.....	59
B. Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah	60
C. Pendistribusian ZIS Saat Pandemi Sesuai Surat Edaran Baznas No 1 Tahun 2020 di Jawa Tengah	67
1. Isi Surat Edaran	67
2. Prosedur Penghimpunan Zakat	68
3. Mekanisme Pendistribusian Zakat Dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020.....	70
BAB IV ANALISIS SURAT EDARAN BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH NO 1	
TAHUN 2020 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS Dan DANA	
SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19	
.....	72
A. Pertimbangan Pendistribusian ZIS Sesuai Surat Edaran Baznas No 1 Tahun 2020 di Jawa Tengah	72
B. Tinjauan Hukum Islam Pendistribusian ZIS Sesuai Surat Edaran Baznas No 1 Tahun 2020 di Jawa Tengah	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80

B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85
RIWAYAT HIDUP	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 dunia digemparkan atas ditemukannya wabah virus sars-cov-2019 atau disebut Covid-19 berasal dari wuhan, provinsi hubei, Tiongkok. virus ini muncul sejak november 2019. dari hasil identifikasi bahwa virus ini berasal dari binatang liar kelelawar dan trenggiling.¹ virus ini penyebarannya sangat cepat dan mematikan membuat negara-negara di dunia menjadi panik atas penyebarannya.

Virus Covid-19 masuk ke Indonesia pada bulan maret 2020, untuk menanggulangi wabah Covid-19 pemerintah Indonesia menjadikan status waspada Covid-19, pemerintah merencanakan pembentukan gugus tugas penanggulangan Covid-19 gerakan sosial distancing, memakai masker, cuci tangan dan memakai hand sanitizer adalah upaya pemerintah untuk menanggulangi wabah Covid-19.

Rukun islam ada lima yaitu syahadat,sholat,zakat,puasa,haji, zakat sebagai salah satu rukun islam harus di patuhi oleh umat islam, zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh umat islam dan di berikan kepada yang berhak menerimanya zakat bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt , membersihkan harta, mensucikan diri, serta berbagi dengan orang orang yang membutuhkan. Perintah zakat sesuai dengan perintah Allah Swt dalam ayat (At-Taubah 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat di salurkan kepada 8 golongan yaitu : Fakir, Miskin, Amill, Mualaf, Riqof, Ghorim, Fisabilliah, Ibnu sabil. Indonesia memiliki badan zakat nasional yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), badan ini menerima, mengelola dan mendistribusikan zakat di seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS merupakan badan pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, sebagaimana wewenang dalam

¹<https://www.Google.com/amp/s/amp.suara.com/tekn0/2020/03/27/074500/dua-yang-menjadi-satu-asal-muasal-virus-corona-pemicu-covid-19>, di akses 3 april 2020, 20:31

mengelola zakat secara nasional, dalam segi pengelolaanya dan pendistribusian harus tepat.

Akibat wabah Covid-19 yang menyerang Indonesia saat ini pendistribusian dana zakat menjadi terganggu, Sebagaimana menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,² pasal 25-26 dalam pendistribusian adanya skala prioritas dan dalam PERBAZNAS NO 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat,³ dalam pasal 4 poin (3) dalam bidang kesehatan dan (4) dalam bidang kemanusiaan, dipertegas dengan Keputusan Ketua BAZNAS NO 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional yang terkandung dalam BAB III penyaluran zakat Nomor 3 Pendistribusian zakat dilakukan dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Kesehatan, Dakwah dan Advokasi.⁴ Maka dari itu ketika dana zakat bisa didistribusikan untuk skala prioritas pada masa pandemi, masyarakat fakir/miskin perlu dorongan ekonomi dan kesehatan untuk menghidupi keluarganya yang terkena dampak wabah virus Covid-19. .

Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tentu saja mengacu pada ayat Al Qur'an dengan konsentrasi utama pada pengentasan kemiskinan yang mana prioritas utama dana zakat diperuntukkan Fakir 60%, Miskin 20%, Amil 12%, Muallaf 2,5%, Riqab 0%, Fisabilillah 5%, Ibnu sabil 5%.⁵ Dalam Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional No; 1 Tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Dan Penanganan Wabah Covid-19 Serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat. Penyaluran dana ZIS pada masa pandemi harus mendukung penanganan wabah Covid-19 dengan penyaluran prioritas yang terdampak wabah. Setelah Pemerintah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana non alam yang bersifat nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Maka dengan ini perlu upaya pencegahan dan penanganan wabah

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Hlm ,6

³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.

⁴ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr.KH. Ahmad Darodji, M.Si Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, 11 Juni 2020.

Covid-19 dengan dukungan lintas sektoral termasuk dukungan BAZNAS dan LAZ yang selama ini telah berjuang dalam peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat fakir dan miskin. Dan bahwa wabah Covid -19 juga berdampak pada munculnya masyarakat miskin baru dan penurunan tingkat kesejahteraan akibat hilangnya atau terhambatnya sumber mata pencahariaan.⁶

Dari pemaparan kasus dan informasi yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam skripsi yang judul **ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA UNTUK PENANGANAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan pendistribusian zakat infak sedekah saat masa pandemi sesuai Surat Edaran baznas No 1 Tahun 2020 di Jawa Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam pendistribusian zakat infak sedekah saat masa pandemi sesuai Surat Edaran baznas No 1 Tahun 2020 di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pendistribusian zakat infak sedekah sesuai Surat Edaran baznas No 1 Tahun 2020 di Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam pendistribusian zakat infak sedekah sesuai Surat Edaran baznas No 1 Tahun 2020 di Jawa Tengah

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai informasi atau pengetahuan tentang penyaluran zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran dana zakat yang sesuai dengan keadaannya.

⁶ Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 1 Tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Dan Penanganan Wabah Covid-19 Serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat.

2. Hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang teori-teori tentang penyaluran dana zakat.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis diberbagai jurnal, artikel, buku dan skripsi yang dibaca penulis menemukan ada beberapa referensi yang pembahasannya menyinggung sedikit dengan penelitian yang penulis lakukan skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fatmawati mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004 dengan judul *Penyaluran Zakat Kepada Fakir Miskin Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Study Pada Lembaga Amil Zakat Daerah PKPU DIY) tahun 2001-2003*, pada skripsi ini penulis meneliti terhadap penyaluran dana zakat untuk fakir miskin dalam mengentaskan kemiskinan. Muhammad abd al-Manan, seorang pakar ekonomi islam melakukan pengkajian tentang teori zakat dalam sistem ekonomi makro, dan dari sisi tersebut memandang bahwa zakat bukanlah merupakan tujuan melainkan alat, sehingga menilai bahwa hakikat zakat bukan terletak pada ketentuan yang terinci melainkan pada adanya manfaat bagi tujuan dan manfaat yang terencana. Para muhadisin telah menyediakan bab-bab tersendiri yang membahas tentang zakat, seperti *shahih Al-bukhari*, *shahih muslim*, *sunan abu dawud* dan lain-lain. Namun demikian didalam kajian ilmu fiqh telah melakukan pengkajian dan perdebatan yang berakhir pada perbedaan pendapat yang mendasar seperti pada pembagian harta zakat kepada delapan asnaf sarannya, Imam ASy-Syafi'i menyatakan bahwa pembagian tersebut harus kepada delapan asnaf yang sarannya secara merata, sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah tidak mengharuskan pembagaian kepada delapan asnaf secara merata namun boleh memberikan prioritas kepada salah satu asnaf terutama fakir miskin. Dalam pembahasan ini PKPU DIY menyalurkan zakatnya memprioritaskan kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan dan menjadi kajian sebagaimana dalam pembahasannya, bahwa PKPU DIY menyoroti dengan lebih menimbangkan kemanusiaan dan kesejahteraan umat.⁷
2. Jurnal karya Dede Rodin Dosen UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015 yang berjudul *Rekontruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai*

⁷ Fatmawati *penyaluran Zakat Kepada Fakir Miskin Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Study Pada Lembaga Amil Zakat Daerah PKPUDIY) Tahun 2001-2003*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Mustahiq Zakat dalam pembahasannya tentang konsep fakir dan miskin yang menjelaskan penerima dana zakat berdasarkan pendekatan Al-Qur'an bahwa fakir dalam konteks bahasa mengandung makna penanggung jawab (tulang punggung) yang tidak mampu bekerja karena cacat dan tidak memiliki akses, sementara ia sangat membutuhkan dan kesulitan. Kata dapat didefinisikan sebagai seorang yang terhalang dari mencari nafkah karena sebab amal maupun *udhur*. Mereka mengkonsentrasikan dirinya untuk menghafal al-Qur'an dan berjihad di jalan Allah. Mereka berhijrah untuk mempertahankan agamanya dan meninggalkan harta mereka sehingga mereka menjadi orang-orang fakir. Sedangkan sebab *udhur* dikarenakan takdir *kauni* yang menimpa seseorang seperti cacat, lumpuh dan tua. Dari sebab-sebab tersebut menjadi *'illat* bagi seorang yang disebut fakir yang berhak atas harta zakat dan pemberian-pemberian lainnya. Jadi *'illat* bagi kelompok fakir berasal dari kemuliaan dan ujian Allah SWT sehingga mereka mendapat penghormatan dan kompensasi berupa harta zakat dan yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan diri dan tanggungannya. Sedangkan miskin yang secara bahasa berasal dari *sukana*, diam, Tenang, dan tidak bergerak. Makna kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa istilah miskin menggambarkan akibat dari keadaan diri secara optimal, baik potensi kecerdasan, mental dan keterampilan, maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidakmampuan mendapatkan, memiliki, dan mengakses sumber rezeki sehingga ia tidak memiliki sesuatu apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin itu memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya, tetapi ia tidak berhasil mengembangkan diri dan kemampuannya. Ia memilih hidup diam, jemu, statis, tidak mengembangkan skill atau keterampilan dalam kehidupannya karena malas. Akibat dia miskin, tidak memiliki sesuatu apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an memandang kemiskinan itu merupakan *al-maskanah* (kehinaan), karena manusia yang seharusnya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri menjadi beban orang lain, melainkan karena kemalasannya⁸

Dari berbagai penelitian di atas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang berdampak bencana Covid-19. Oleh karena pengelolaan dana Zakat

⁸ Dede Rodin Dosen UIN walisongo Semarang, *Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahiq Zakat*, jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan, Volume 15, No, 1, Juni 2015, 137-158

untuk penyaluran kepada fakir dan miskin di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pandangan perspektif undangan-undangan dan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.⁹ Jadi metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian, menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif,¹⁰ dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, (kepastakaan) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS. Jenis penelitian ini yaitu mengungkap pelaksanaan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam meneliti tentang bagaimana pendistribuaian dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang beralamatkan di kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Alasan penulis untuk memilih lokasi ini karena Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 dalam pensitribusian dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di masa pandemic Covid-19 menjadi pokok penelitian penulis.

3. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa sebagai tercapainya tujuan dari penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu;

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan secara langsung melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa *interview* dan dokumentasi. Data primer

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta;UI Press,1986),67

¹⁰ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 134

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 214

dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹² Untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹³ Berupa dokumen dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, dan data program-program kerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

c. Bahan Hukum

Antara lain sebagai berikut:

- a. Al-quran
- b. Hadits
- c. Pancasila
- d. Undang-Undang Dasar NKRI 1945
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- g. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Sedekah untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.
- j. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat

¹²Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 220

¹³*Ibid.*, hal. 216

- 1) Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional
- 2) Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 1 Tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Dan Penanganan Wabah Covid-19 Serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.¹⁵

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terstruktur. Wawancara bebas terstruktur adalah seluruh wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.¹⁶ Wawancara ini dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih akurat yang berhubungan dengan proses penegakkan hukum, dalam

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-19, hal. 224

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 95.

¹⁶ Suteki dan GalangTaufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 228.

hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, dan beberapa Pegawai di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.¹⁷ Dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah diambil dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Metode Pengujian Validitas Data

Pengujian validitas data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.¹⁸ Triangulasi ada dua macam yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹⁹ Sedangkan triangulasi sumber adalah teknik untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dalam melakukan pengujian validitas data dalam penelitian ini. Penulis berhasil mengumpulkan dan membandingkan hasil wawancara dari dua sumber, diantaranya Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan pegawai BAZNAS Provinsi Jawa Tengah,

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 66.

¹⁸Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 230

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-19, hal. 372

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-19, hal. 372

²¹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241

dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.²²

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan studi kasus yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yaitu analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan kejelasan dalam pembahasan Skripsi ini maka disini akan penulis sampaikan mengenai sistematika penulisan Skripsi guna memperoleh gambaran gambaran Skripsi secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagaia berikut:

BAB I

Berisi pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Berisi Gambaran umum mengeni zakat yang berupa pengertian, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat dan rukun, ketentuan wajib zakat, mustahiq zakat, manfaat dan tujuan zakat. Pengertian distribusi, macam-macam distribusi, sasaran distribusi. Perundangan-undangan, peraturan-peraturan.

BAB III

Berisi gambaran umum tentang lembaga BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, *pertama* profil BAZNAS Provinsi Jawa Tengah meliputi sejarah dan dasar hukum berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta program kerjanya. *Kedua* berupa isi surat edaran No 1 Tahun 2020, mekanisme pendistribusian dana zakat sesuai Surat Edaran No 1 Tahun 2020 di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

Berisi analisis data yang telah dikumpulkan di lapangan, kemudian bagaimana pendistribusian dana zakat sesuai Surat Edaran No 1 tahun 2020 di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam perspektif peraturan perundangan-undangan dan Tinjauan Hukum Islam.

BAB V

²² Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 25

Penutup, isi dari bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

DISTRIBUSI ZAKAT DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara Bahasa (*lughat*) zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, murni, layak, senang.²³ Dinamakan zakat karena dapat menumbuhkan kembangkan dan menjauhkan dari harta yang berbahaya maka sebagian harta dizakatkan untuk untuk yang berhak mendapatkannya. Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat itu menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Menurut Hukum Islam (*Istilah Syara'*) zakat merupakan suatu kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu juga. Kewajiban atas suatu harta itu merupakan hal yang harus dilaksanakan tidak hanya merupakan anjuran. Kewajiban tersebut di bebaskan oleh setiap muslim yang mampu menurut al-quran dan hadist (balig atau belum berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

Menurut Istilah, ada beberapa definisi zakat antara lain sebagai berikut: Menurut definisi yang di sampaikan dari Ali bin Muhammad al Jurjani, zakat adalah memberikan harta tertentu kepada kelompok tertentu.²⁴ Definisi ini sangat singkat dan padat, yang artinya segala jenis harta yang wajib dizakati masuk didalamnya.

Menurut ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan dengan pemikiran bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT. Menurut ulama Malikiyah²⁵ definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu *nishab* bagi kelompok yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu memiliki sempurna (*haul*), dan merupakan bukan barang tambang. Definisi yang dinyatakan oleh ulama Malikiyah ini mencakup hanya mal saja, tidak mencakup zakat fitrah.

²³ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), 1017.

²⁴ Afdloduddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1985.

Menurut ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Menurut ulama Hambaliyah,²⁶ zakat didefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula. Dalam definisi ulama Syafi'iyah menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata hartadan jiwa dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah. Sedangkan menurut ulama Hambaliyah,²⁷ hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan harta tertentu mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu *nishab*, sedangkan satu *nishab* adalah salah satu syarat wajib zakat mall (harta).

Berdasarkan definisi para ulama di atas, secara pendapat terdapat perbedaan, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Setiap ibadah dalam ajaran Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam sebagai penentu kehidupan manusia, berupa Al-Quran dan Hadits Nabi. Termasuk zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Banyak dalil zakat yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadits Nabi, antara lain di dalam Al-Quran:

a. QS. Al-Baqarah 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalaNya ada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan,; (Q.S. [Al-Baqarah]; 110)

b. QS; Al-Taubah 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²⁶ Afdloddin, Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah) Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015

²⁷ *ibid*

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan Allah Maha mengetahui lagi maha Bijaksana., (Q.S. [Al Taubah]: 60)*

c. QS. Al Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendenrkan lagi Maha mengetahui. (Q.S.[Al Taubah]:103)*

Selain al-Quran dan Hadits yang termasuk dalil yang menunjukkan tentang kewajiban Zakat yaitu ijma' para ulama. Ijma' ulama adalah kesepakatan para ulama umat islam. Mereka sepakat bahwa hukumnya zakat adalah wajib. Mereka bersepakat bahwa untuk membunuh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa yang mengingkari kewajiabn membayar zakat berarti dia kafir atau murtad, dianggap keluar dari islam.²⁸

Selain didalam al quran yang menjadi dasar hukum zakat, hadits Nabi SAW juga menjelaskan tentang zakat. diantaranya;

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخِذُ مِنْ أَغْيَابِ نُهُمْ وَتُرْدُّ عَلَيَّ فُقْرًا نُهُمْ."²⁹

²⁸ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jid. 5. Terjemah. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani. 2011. Hlm.90.

²⁹ *Ibid* Hlm. 95

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlauhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Sfayfiy dan Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas r.a., Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'adz r,a ke negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadat (persaksian) tidak adalah yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan berikan kepada orang-orang fakir mereka'. (H.R. [Bukhari]:Hadits.1395)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بِنِ مُحَمَّدٍ عَشْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: مَالَةٌ مَالَةٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَبُ مَالَةٍ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ثِيَابًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ" وَقَالَ بِهِزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَشْمَانَ بْنِ عَثْمَانَ وَأَبُوهُ عَشْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُحْفُوظٍ، إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.³⁰

Artinya: "telah menceritakan kepada Hafsh bin Umar. telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Utsman bin Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub r.a.,: Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: Ajaran kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke surga". Dia berkata: "Apakah itu, apakah itu?" Dan Nabi SAW bersabda: "Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan mendirikan Shalat, dan mengeluarkan zakat, dan menyambung silaturahmi". Dan berkata Bahz, telah menerimakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman dan bapaknya Utsman bin Abdullah bahwa keduanya mendengar Musa bin Abdullah Al Bukhariy: Aku ragu bahwa Muhammad bin Utsman yang menghafalkannya dari (Syu'bah) akan tetapi yang benar adalah Amru bin Utsman. (H.R.[Bukhari]: Hadits.1396).

Pengertian juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil hukum islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011, zakat

³⁰ Ibid hlm 100

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah islam.³¹

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban ini meliputi seluruh umat dan bahwa harta benda yang dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat dan pemberian kepada kaum fakir dilihat dari kegunaan sosial pada hakekatnya pemberian kepada kaya dan dilihat dari kenyataan merupakan pengembalian kepada fakir sebab menurut Islam yang kaya tidak berlebih kedudukan dari orang miskin karena hartanya.³²

2. Syarat- Syarat Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meski dengan demikian, ajaran islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah. Syarat wajib zakat adalah:³³

1. Islam

Zakat itu diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, yang sudah mencapai satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib di keluarkan. Dari kesepakatan para ulama, zakat tidak bagi seorang Non Muslim (*kafir*) karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang orang Non Muslim (*kafir*) bukanlah seorang yang suci. Mazhab Syafi'iyah berbeda dengan Mazhab-mazhab lainnya, Syafi'iyah mewajibkan kepada orang-orang murtad untuk mengeluarkan zakat harta sebelum *riddahnya* terjadi.³⁴

³¹ Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³² Syekh Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, terj, Bustami A Gani dan Zaini Dahlan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 139.

³³ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perkeonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet, ke-2, 2002), 18

³⁴ TM, Hasbi al Shiddiqe, *Pedoman Zakat, Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), 34.

Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa khusus bagi orang Nasrani dari bani Tughlub, Zakatnya semestinya dilipatgandakan dikarenakan Zakat berfungsi sebagai pengganti Upeti. Dan lagi pula, tindakan ini merupakan tindakan lanjutan dari Umar ra. Adapun menurut Malik pengkhususan itu tidak *nash* dalam Islam.³⁵

2. Milik Sempurna (*al Milk al Tam*)

Kepemilikan sempurna adalah bahwa asset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat dimanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghilangkan orang lain untuk menggunakan hartanya.

Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan yang berada di bawah control dan di dalam kekuasaan kepemilikannya, atau seperti pendapat sebagian ulama bahwa harta itu berbeda di tangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.³⁶

3. Nishab

Harta yang dizakati, menurut jumhur ulama, harus mencapai *nishab*, kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat 10% dari hasil tersebut, mayoritas ulama sepakat bahwa *nishab* adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan.³⁷ Oleh karena itu, islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar aset yang dizakati harus mencapai nishab tertentu. Dengan kata lain bahwa harta yang lebih yang dapat di jadikan Objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan kepada fakir yang lainnya.

4. Haul

³⁵ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jid. 5. Terjemah. Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani. 2011),739.

³⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006), 19.

³⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 92.

Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai tuntunan syara' adalah waktu *qomariyah*. Sebagai besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan atau penghasilan yang besarnya diluar kebiasaan, harus langsung dikelurkan zakatnya sebesar 25%. Persepsi ini menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan.

5. Berkembang (*al Nama*)

Para fuqaha mensyaratkan berkembang (*al Nama*) atau berpotensi untuk berkembang. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang.

Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, property atau aset tetapi dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan semua harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta harus sejalan dengan salah satu makna zakat secara Bahasa, yaitu *ai Nama*' berkembang dan bertambah.

6. Harta Bukan Hasil dari Hutang

Hutang yang berkaitan dengan hak para hamba adalah sebuah pencegahan dari kewajiban zakat dari setiap muslim, baik berhutang karena allah, maupun hutang untuk manusia, walaupun hutang tersebut disertai dengan jaminan, karena sewaktu-waktu pemberi hutang akan menagih hartanya.

Mazhab Hanafi memandang sebagian syarat dalam semua zakat selain biji-bijian yang menghasilkan minyak Nabati, Mazhab Hambali memandang sebagian syarat semua harta yang akan dizakati. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat.³⁸

³⁸ Afdloduddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015

Mayoritas ulama berpendapat bahwa piutang dapat diharapkan pengembaliannya. Maka harus dikeluarkan zakat malnya. Oleh karena itu si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau menunda pembayaran saat tiba waktu pengembaliannya. Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut kembali pada pemiliknya.

3. Macam-macam Zakat

Macam zakat dalam ketentuan hukum islam, zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat mall dan zakat fitrah. *Pertama* zakat mal (harta) seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian dan barang perniagaan. *Kedua* zakat fitrah di sebut juga zakat *nafs* atau zakat jiwa. Zakat ini diberikan dengan selesainya mengerjakan Shiyam (puasa) yang diwajibkan.³⁹

1. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal ialah zakat yang dikenalkan atas harta (mal) yang dimiliki seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah minimal tertentu yang di batasi oleh nishab. Mal menurut Bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusi untuk menyimpan dan memilikinya. Sedangkan menurut hukum islam adalah segala yang dapat dipunyai dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaanya.

Dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat harta yang dikenakan zakat adalah sebagai berikut:

a. Emas dan Perak

Zakat emas dan perak wajib juga pada perhiasan emas dan perak, jika sudah sampai nishabnya dan telah cukup waktu haulnya, baik itu perhiasan laki-laki maupun perempuan. Demikian juga pedang mushaf, cincin dan tiap-tiap yang terbuat dari emas, baik halal maupun dipakai atau dipergunakan

b. Perdagangan

³⁹ Muhammad Jawal Mughaniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, Terj, Masykur A.B. Afifi Muhammad dan Idrus al Kaff, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera , 2001), 195.

Harta perdagangan adalah harta yang dijual dan dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan baik harta itu termasuk sesuatu yang wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan dan hewan ternak, atau harta lain seperti kain, benda-benda buatan pabrik, kerajinan tangan, dan sebagainya. Semua itu merupakan harta perdagangan dan diwajibkan dizakati bilamana semua syarat telah terpenuhi. Penyebabnya diwajibkannya zakat harta perdagangan ialah harta ini dipergunakan untuk kepentingan jual beli sehingga jumlahnya menjadi bertambah.

c. Pertanian dan perkebunan

Hasil pertanian berupa hasil panen tanaman, dan buah-buahan dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat wajib dizakati semua hasil tanah yang di produksi oleh manusia dengan sedikit pengecualian antara lain pohon-pohon yang tidak berbuah.

d. Peternakan

Tidak semua binatang ternak wajib dizakati, H. Sulaiman dalam Fiqh berpendapat bahwa pada zakat binatang ternak, jenis binatang yang wajib mengeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau dan kambing. Sedangkan menurut Departemen agama RI yang terlampir dalam “pedoman Zakat Sendiri”, zakat binatang ternak terdiri dari ; kambing, domba, dan kacang, sapi, kerbau dan kuda dikenakan wajib membayar zakat sesuai dengan ketentuan.

e. Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang. Baik itu dokter, arsitek, notaris, guru, insinyur, dan lain-lainnya. Semua penghasilan yang disebut diatas terkena kewajiban zakat. Sebagai seorang muslim harus selalu ingin bahwa apapun yang diperoleh dari apa-apa yang diusahakan apabila telah mencapai nishab ataupun haul maka hal itu wajib dizakati.

f. Rikaz

Rikaz yaitu zakat yang dibayar dari hasil tambang apabila seorang muslim mengeluarkan dari hasil tanah yang bertaun, atau dari tempat miliknya sendiri. Syarat zakat Rikaz adalah barang tambang yang di keluarkan dari bumi itu berupa emas dan perak, bukan selain keduanya. Waktu diwajibkannya menunaikan zakat sejak barang tambang itu dikeluarkan. Akan tetapi, waktu menunaikan zakat setelah dilakukan pembersihan dan pengeringan dari tanah dan kotoran lainnya. Apabila barang tambang yang dikeluarkan berupa emas dan perak mencapai nishab maka ditunaikannya zakat sebesar 2,5%. Dalam hal ini, tidak disyaratkan sempurna satu haul.

Kesemuanya merupakan kewajiban menularkan zakat yang lain di era modern. Agar jangan sampai harta berpotensi untuk dikembangkan terlepas begitu saja dari kewajiban membayar zakat.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan ketika kita berbuka dari puasa ramadhan. Zakat ini wajib atas semua individu muslim. Baik kecil atau besar. Laki-laki atau wanita, merdeka atau budak. Zakat fitrah disyariatkan sejak bulan sya'ban tahun ke-2 Hijriyah, agar menjadi penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari tindakan sia-sia, seperti perkataan kotor (selama puasa), agar menjadi haknya orang fakir dan miskin yang kesulitan. Zakat fitrah diwajibkan atas orang muslim merdeka dan memiliki satu sha' melebihi dari kebutuhan makan keluarganya untuk sehari semalam. Ia wajib menunaikan kewajiban zakatnya dan zakat orang-orang yang ada tanggungannya seperti istri, anak-anak pembantu yang berada dalam tanggungannya.

Besaran Zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut *nash hadits* yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zihab (anggur), dan *aqith* (semacam keju). Untuk daerah/negara makanan pokoknya selain 5 makanan pokok diatas, Mazhab Maliki dan Syafi'I membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut Hanafi pembayaran zakat

fitrah dapat dilakukan dengan membayar harga dari makanan yang dimakannya.

Menurut permenag RI nomor 52 Tahun 2014, Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perorang. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat idul fitri.⁴⁰

3. Tujuan Zakat

Yusuf al-qardhawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu:⁴¹

- a. Dari pihak para wajib zakat (*muyakki*) zakat bertujuan antara lain untuk menyucikan dari sifat kikir (*bakhil*) rakus, egoistis, dan sejenisnya. Melatih jiwa untuk bersifat terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah swt, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, serta melatih diri agar menjadi pemurah, serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberikan keberkatan kepada pemiliknya.
- b. Bagi penerima zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari sifat dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa hormat, simpatik, serta rasa tanggung jawab untuk mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.
- c. Bagi kepentingan kehidupan sosial zakat bertujuan untuk merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah swt. (*jihad fi sabillah*), dan

⁴⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2013), 225.

⁴¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 74-76.

mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya karena zakat bernilai ekonomi.

Lebih luas lagi Wahbah al-Zuhaili mengemukakan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:⁴²

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat islam
 - b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
 - c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam dan sebagainya.
 - d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
 - e. Menyediakan sesuatu dana taktis dan khusus untuk suatu penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dan untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memilih dana untuk itu.
4. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat adalah:
- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
 - b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
 - c. Meningkatkan hasil guna dana.⁴³

Zakat juga merupakan kewajiban sosial tolong-menolong antara kaya dan miskin untuk menciptakan keseimbangan sosial (*equalebre sociale*) dan keseimbangan ekonomi (*equalebre economique*), sekaligus untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.

⁴² *Ibid*, 76.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op, cit*, 14.

Al-Tayyar menambahkan bahwa tujuan dan hikmah zakat selain sebagai ibadah zakat juga bertujuan untuk menghapus berbagai dosa dan kesalahan, menolak bala bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktivitas kerja, sehingga pada gilirannya mampu menghilangkan sikat dan status seseorang dari kemiskinan dan tangan di bawah (*yad al-sufla*)

Mahmud syaltout mengemukakan bahwa agama islam dibangun di atas landaan aqidah dan syariat yang tercermin pada rukun islam. Kelima rukun islam itu mempunyai hubungan yang terkait antara satu dengan yang lainnya yang terfokus pada dua hubungan, yaitu secara vertikal dengan Allah Swt dan secara horizontal dengan sesama manusia, kedua hubungan tersebut dilambangkan dengan ibadah shalat dan zakat.

Khusus mengenai hubungan shalat dengan zakat, bahwa shalat adalah tiang agama yang jika dilalaikan berarti merubuhkan tiang agama itu. Sedangkan zakat merupakan tiang masyarakat yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung menahan (tidak menunaikan) zakat dari orang-orang kaya itu merupakan perekayasa kemiskinan secara structural.

Zakat juga menjadi indikator dan garis pemisah antara muslim dengan non muslim, iman dengan nifak dan antara keadilan dengan kezaliman, karena harta benda yang dizakati itu adalah hak Allah Swt, hak individu dan hak masyarakat.

Zakat bukan satu-satunya kewajiban atas harta, tetapi masih banyak kewajiban lainya seperti membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Maupun pemberian yang didorong oleh rasa kebaikan hati seperti sedekah, pinjaman kebaikan (*qardul hasan*) atau atas dasar belas kasih serta atas dasar rasa solidaritas kemanusiaan (*charity*).

Oleh kerena itu zakat harus dikeluarkan secara ikhlas serta merta mengharap ridha Allah Swt, karena segala sesuatu

termasuk jiwa dan raga manusia itu sendiri itu adalah milik Allah Swt. Dan manusia tidak mempunyai hak milik eksklusif.

Zakat yang mempunyai dimensi sosial disamping dimensi sacral, bila tidak ditunaikan akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kerawanan sosial, seperti banyaknya pengangguran dan masalah –masalah sosial.

Tidak banyak seorang muslim menyangka peran pokok zakat dalam islam sebagai rukun yang sangat penting, yang sama pentingnya dengan shalat. Allah Swt menyandingkan shalat dan zakat bersama-sama sebanyak 29 kali dan sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa penyandingan ini menunjukkan keterkaitan erat dari dua ibadah tersebut, maksudnya adalah shalat tidak akan diterima kecuali jika menunaikan zakat telah dilaksanakan dengan baik dan benar, begitu pula sebaliknya. Meski sifatnya begitu penting dan khalayak seolah meyakinkan, namun jelas sama sekali bahwa mayoritas besar umat muslim tidak menempatkan zakat pada kepentingan utama seperti yang seharusnya.⁴⁴

B. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute* yaitu berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai

⁴⁴ Abdal Haqq Bewley dan Amal Hakim Douglas, *Restorasi Zakat : Penegakan Kembali Pilar yang Runtuh* (Cet I:Depok; Pustaka Aldina : 2005), 23.

barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadi produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan dan mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.⁴⁵

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, Jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing channel flow*) secara fisik dan non fisik.

Berdasarkan penjelasan definisi distribusi di atas, jelas bahwa distribusi meningkatkan kegunaan menurut tempatnya (*place utility*). Penyaluran atau distribusi diartikan sebagai hasil penjualan persediaan kepada pemerintah maupun kepada pasar namun baik untuk melindungi golongan berpenghasilan tetap maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap (barang yang telah ditentukan)

Pengertian distribusi atau sirkulasi dapat dihasilkan dari pemahaman terhadap nilai-nilai dasar al Qur'an, untuk mencari esensi makna dengan penelaahan terhadap ayat yang menggunakan kata *daulat* dalam berbagai bentuk, sebagaimana dalam ayat berikut ini:

⁴⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi pemasaran*, (Yogyakarta: Andi. Cet. Ke-5. 2001), 185.

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
 الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَآ
 نْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada rasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q.S. [Al Hasyr]:7)⁴⁶

Kata daulat tersusun atas huruf dal wawu dan lam, secara Bahasa berarti berputar, berpindah, bergilir. Sedangkan dalam istilah, arti kata daulat adalah perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.⁴⁷

Pendapat lain menyatakan bahwa, daulat juga berarti proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan, dengan kata lain, harta kekayaan menurut konsepsi islam hendaknya terus bergerak secara merata diantara manusi melalui mekanisme yang tersedia agar dapat dikembangkan konsentrasi kekayaan dan harta pada seorang atau kelompok orang kaya (kapitalis). Islam melarang hal itu karena adanya kekuatan yang terpusat akan mengendalikan kehidupan banyak orang, menjadi penentu harga barang, dan menjadi pengatur kehidupan manusia.

Dalam al qur’an surat al Taubah ayat 60: bahwa yang berhak menerimana zakat itu adalah 8 golongan. Sebagaimana menurut pernyataan bahwa zakat mesti diratakan untuk menyeluruh semua *ashnaf* (golongan). Mengenai *ashnaf* (golongan) yang menerima zakat disebutkan dalam ayat:

وَالْمُؤَلَّفَةِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فُلُوبُهُمْ ۖ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
 فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁴⁶ Yayasan Penyelenggara Perterjemah al Qur’an Depag RI, *op.cit.*, hlm. 916.

⁴⁷ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm.46-47

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk untuk orang-orang fakir orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan Allah Maha mengetahui lagi maha Bijaksana.*, (Q.S. [Al Taubah]: 60).

Di dalam ayat tersebut dengan jelas menggunakan kata “*innama*” yang memberikan makna *hashr* (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.

2. Fiqh Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat (*masharif al-zakat*) adalah pembagain zakat kepada yang berhak menerimanya (*al-mustahaqun laha*). Untuk mendistribusian dana zakat yang baik, diperlukan pemahaman ilmu fiqh tersendiri yang mendasarkan pada dalil-dalil yang terdapat pada nash-nash syariat yang digali melalui pendekatan kebahasaan (*al-qowaid al-lughawiyah*) maupun melalui sebuah pendekatan tujuan syariat (*maqosid asy-syari'ah*).⁴⁸

Pendekatan kaidah kebahasaan digunakan untuk menggali hukum-hukum yang bersumber dari nash Syara' (al-Qur'an dan Al Sunnah). Pendekatan kebahasaan digunakan selain bertujuan untuk menetapkan/mengeluarkan hukum zakat (*istinbath al-ahkam*) dari sumbernya (*mashadir al-ahkam alsyar'iyah*), juga untuk mengetahui *maqasid asy-syariah* dari nash-nash itu sendiri. Tujuan syariat tidak bisa diketahui kalau tidak melalui pendekatan kebahasaan itu sendiri untuk mengungkap hikmah/makna hakiki yang ada pada nash-nash syariat. Dari kedua pendekatan inilah yang selalu digunakan oleh para ulama untuk melakukan *istinbath* hukum baik yang terkait dengan kontruksi *fiqh* maupun fatwa.

Hukum pendistribusian zakat dapat digali dari nash-nash yang berkaitan dengan pembagian zakat, baik secara kebahasaan maupun *maqasihid syari'ah*. Sebelum diturunkan ayat,

⁴⁸ Burhanuddin. Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim. *Pendistribusian Zakat Melalui Persepektif Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Seminar Internasional on Zakat : Financial Inclusiveness of The Poor :Beyond Microfinance, 2015, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

rasulullah sendiri tidak berani memberikan zakat meskipun ada orang yang memintanya. Dalam suatu riwayat dari, Zayid Ibn Harits r.a berkata: “*saya telah mendatangi Rasulullah Swt dan berkata kepadanya*”. kemudian datang seorang laki-laki yang berkata: “*berikan kepada saya sebagian dari shadaqah*”.

Maka berkata Rasulullah:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حُكِمَ هُوَ فِيهَا فَجَزَأَ أَهَاتِمَانِيَةَ اجْزَاءِ فَنَ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيكَ

*Sesungguhnya Allah belum meridhai dengan hukum nabi maupun lainnya terkait shadaqah hingga Dia menetapkan hukumnya. Kemudian setelah Dia membaginya delapan bagian, karenanya jika kamu termasuk bagian itu, maka aku akan memberimu.*⁴⁹

Penjelasan hadits tersebut menunjukkan bahwa pembagian zakat harus mendasarkan kepada syariat. Syariat telah menegaskan bahwa pendistribusian zakat hanya diperuntukan kepada delapan asnaf (*mustahiqin*) sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S.[At-taubah]:60)

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa manakala Allah menyebutkan penolakan orang-orang munafik jahiliyah dan pencelaanya kepada Rasulullah dalam masalah pembagian sedekah. Allah menjelaskan menetapkan pembagian dan menerangkan hukumnya serta yang menangani masalah ini adalah Allah sendiri. Dia tidak mewakilkan pembagiannya kepada seorang pun, kemudian Dia-lah yang membagi shadaqah tersebut kepada golongan-golongan yang tersebut. Artinya,

⁴⁹ Ibid

ketika Allah sendiri yang membagi Shadaqah, maka pembagian shadaqah yang dilakukan oleh manusia haruslah sesuai dengan kehendakNya. Jika amil (baik sendiri maupun melalui badan/lembaga amil zakat) mampu menjalankan amanah Allah dalam mendistribusikan zakat, maka keridhaanNya akan menghampirkan. Begitupun sebaliknya, apabila amil menghianati amanah Allah tentu yang menghampir darinya adalah kemurkaanNya.⁵⁰

Kata *innama* ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut tidak untuk yang lainnya.⁵¹ Menurut al-Qahthani, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang telah ditentukan. Mendistribusikan zakat untuk membangun masjid, memperbaiki jalan, membeli kafan mayit, dan lain-lain merupakan perbuatan yang buruk karena Allah telah mengkhususkan untuk delapan asnaf melalui lafadz *innama*. Maksud lafadz tersebut adalah untuk pembatasan ketetapan yang telah disebutkan dan menafikkan selainya. Imam Ibn Qadamah menyatakan:

*“kami telah mengetahui perbedaan pendapat diantara ahlu ilmi yang melarang penyaluran zakat kepada selain ansaf, kecuali pendapat dari Anas dan Hasan.”*⁵²

Maksudnya adalah bahwa para ahlu ilmi sepakat melarang penyaluran zakat kepada selain delapan asnaf, dan hanya beberapa ulama yang membolehkan.

Pendistribusian khusus kepada delapan asnaf merupakan bentuk perintah yang harus dijalankan. Bentuk perintah itu bisa dilihat dari lafadz *faridhotan minaAllah* yang berarti ketentuan dari Allah. Dalam pembagian tersebut sudah menjadi ketentuan dari Allah, maka keberadaan harus diikuti. Disamping itu, pembagian menjadi delapan asnaf merupakan bentuk pemberitahuan Allah kepada hambaNya (*mukhatab*) yang sebelumnya barangkali tidak tahu. *Maqashid asy’syariah* dari

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

⁵² Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jid. 5. Terjemah. Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani. 2011), 200

penetapan delapan asnaf tersebut adalah agar pendistribusian tidak salah sasaran.

Zakat sebagai rukun islam memiliki perbedaan bentuk dana sosial yang lain seperti infaq, sedekah, hibah, dan wakaf. Perbedaan tersebut dilihat dari sisi penerimanya, di mana zakat harus diberikan kepada delapan Golongan yang sudah ditentukan oleh Allah Swt secara tegas dan rigid, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

1. Fakir. Menurut Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya orang yang membutuhkan sepuluh dirham, namun hanya menemukan tiga dirham. Sementara menurut Hanafiyyah, fakir adalah orang yang harta produktifnya belum mencapai batas nisab atau hartanya sudah mencapai nisab, namun tidak produktif. Sedangkan Ulama Malikiyah memaknai fakir dengan orang yang memiliki harta, namun belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya selama setahun.⁵³
2. Miskin. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah, miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak, seperti orang yang membutuhkan 10 dirham tapi hanya mendapat 8 dirham. Dengan kata lain, dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi di bawah standar kelayakan umumnya. Menurut Hanabilah, batasan miskin ialah jika kadar kebutuhan yang bisa tercukupi di atas 50%. Sementara menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah, miskin adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali. Definisi miskin menurut hanafiyyah dan Malikiyyah ini sama dengan definisi fakir menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Syarat untuk menerima bagian zakat bagi si miskin ialah beragama islam, bukan keluarga nabi dan

⁵³ Nurul Maisyial, Irfandi, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19; Persepektif Filsafat Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 Edisi. 1 Hal. 1-26. IAIN Pekalongan

tidak di bawah tanggungan orang yang menjadi kepala keluarganya.⁵⁴

3. Amil. Amil zakat adalah orang yang secara resmi mendapat mandat untuk mengumpulkan zakat dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhal menerimanya. Syarat untuk menjadi amil adalah islam, Akil-Baligh, memiliki sifat *al-adalah* (integritas) serta *faqahah* atau pemahaman terhadap fikih zakat, sehingga tidak ada persyaratan miskin baginya untuk menerima bagian zakat.⁵⁵
4. Mua'allaf. Muallaf terdiri dari orang muslim dan non muslim. Muallaf dari non muslim menurut Wahbah az-Zuhaili ada empat kelompok:
 - a. orang yang sudah masuk islam, namun imanya masih lemah.
 - b. orang yang masuk islam dan ia memiliki pengaruh di mata kaum atau komunitasnya, meskipun keimanannya sudah kuat.
 - c. Orang yang menjaga benteng kaum muslimin di daerah yang berbatasan dengan kawasan orang kafir.
 - d. Orang yang menjadi relawan zakat di kawasan terpencil yang sulit dijangkau oleh amil zakat.

Di luar keempat golongan tersebut, ada perbedaan pendapat juga mengenai apakah non muslim dapat diberi bagian zakat? Menurut hanabilah dan Malikiyyah, mereka dapat diberik zakat sebagai bentuk *targhiban fil islam* (menarik simpati terhadap islam), atas dasar riwayat sahih yang menyatakan bahwa rasulullah pernah memberi kepada Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah dan Uyainah bin Hisn, Aqra' bin Habis dan Abbas bin Mirdas masing-masing seratus ekor unta. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, orang non muslim tidak diberi zakat dengan alasan apapun. Peristiwa Rasulullah pernah

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

memberi mereka bagian dari zakat bersifat temporer, yaitu saat Islam masih lemah, kaum muslim masih minoritas dan kaum kafir mayoritas.⁵⁶

5. Riqab. Bagian zakat untuk riqab terdiri dari tiga bentuk;
 - a. Diberikan kepada budak mukatab, yakni budak yang sedang mengurus kemerdekaannya dengan cara membayar cicilan pada tuannya.
 - b. Ulama Hanabilah dan Malikiyyah berpendapat bagian zakat bisa digunakan untuk membebaskan budak secara langsung dengan membelinya dari tuannya dan kemudian memerdekakannya
 - c. Hanabilah berpendapat bahwa bagian zakat bisa digunakan untuk menebus orang muslim yang menjadi tawanan perang.⁵⁷
6. Gharimin. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Gharim adalah orang yang memiliki hutang, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain. Sedangkan Gharim menurut Hanfiyyah adalah orang yang memiliki hutang yang sisa hartanya kalau untuk membayar hutang, tidak lebih dari satu nisab. Sementara Ulama Malikiyyah memaknai gharim sebagai orang yang memiliki hutang bukan untuk maksiat atau aktivitas pemborosan.⁵⁸ Syarat gharim agar dapat menerima zakat menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ialah tidak kaya. Jika ia kaya, maka ia hanya berhak menerima bagian zakat jika hutang yang ia tanggung untuk kepentingan orang lain. Misalnya hutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih masalah keuangan. Ulama Malikiyyah mensyaratkan hutang tidak digunakan untuk kemaksiatan. Namun jika seseorang telah bertaubat dan memiliki tanggungan hutang saat ia masih menjadi ahli maksiat, maka ia juga diberi zakat.

⁵⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan; Zakat* (Jakarta : DU Publising, 2011), 871.

⁵⁷ *ibid*

⁵⁸ Nurul Maisyaf, Irfandi, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19; Persepektif Filsafat Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 Edisi. 1 Hal. 1-26. IAIN Pekalongan

7. Sabilillah. Dalam fikih klasik, sabilillah ialah relawan perang dengan motif membela agama, yang tidak digaji Negara. Namun demikian, definisi tersebut menjadi kurang relevan jika dikaitkan dengan realitas masa kini, ketika definisi jihad sudah mengalami pergeseran dan perluasan dari perang fisik. Menjadi beragam cara menegakkan kalimat Allah. Oleh karena itu muncul tiga pandangan dalam memaknai sabilillah:
- a. Pandangan *mudhayyiqin* atau kelompok yang memaknai sabilillah dengan pengertian sempit. Jumhur ulama, termasuk ulama empat mazhab termasuk cenderung kepada pendapat ini. Mereka mengatakan bahwa yang termasuk fi sabilillah adalah tentara yang terlibat pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Kesepakatan keempat mazhab tentang fi sabilillah, jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup fi sabilillah.⁵⁹
 - b. Pandangan *muwasssi'in* yaitu pandangan kelompok yang mendefinisikan sabilillah dengan pengertian luas. Menurut kelompok ini, ruang lingkup fi sabilillah bukan hanya dalam pertempuran fisik, akan tetapi meluas ke segala lini kebaikan (*anwa'I wujud al-khairat*). Di antara ulama yang berpendapat seperti ini ialah Imam Qaffal, Mazhab Ja'fari, Mazhab Zaidi, Ar Razi, Syeikh Syaltut, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Syeikh Mustafa Az- Zaeqa dan para ulama kontemporer lainnya.
 - c. Pandangan Pertengahan. Yusuf al-Qardhawi adalah ulama kontemporer yang melopori pendapat ini. Menurutnya, tidak tepat memaknai fisabilillah menjadi terlalu umum. Karena dengan demikian, maka pendistribusian zakat menjadi luas tanpa batas, dan golongan penerimanya menjadi sangat beragam,

⁵⁹ Atep Hendang Waluya, "Analisis Makna Fi sabilillah dalam Q.S Taubah (9): 60 dan Implementasinya dalam perekonomian" dalam Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 13 No. 1 2017, 1407-1418.

sehingga pengkhususan delapan golongan yang digariskan Allah Swt menjadi tidak ada artinya. Sebaiknya, membatasi fisabilillah pada perangan fisik semata juga tidak relevan karena bertentangan dengan realitas kekinian yang semakin berkembang. Sebagaimana alteratif ia mengambil jalan tengah, bahwa fisabilillah adalah segala bentuk "peperangan" untuk menegakkan kalimat Allah Swt, termasuk menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah islam. Ia mencontohkan fisabilillah dengan membangun fasilitas dakwah di kawasan di mana islam menjadi minoritas mengenalkan keindahan ajaran Islam kepada umat lain, menerbitkan tulisan tentang Islam untuk menjawab serangan terhadap Islam, serta mendirikan pusat-pusat pendidikan yang mengajarkan ajaran-ajaran tauhid.

8. Ibnu Sabil. Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan harta dalam perjalanan, sehingga tidak mampu untuk kembali kerumahnya. Atau dengan bahasa lain, orang yang berada bukan di kampung halamannya dan kehabisan bekal untuk memenuhi kebutuhan dasar serta perjalanan untuk kembali ke kampung halamannya. Syarat ibnu sabil untuk menerima zakat hampir sama dengan syarat golongan lain, yakni muslim, bukan ahlul bait, perjalanannya bukan perjalanan untuk maksiat dan tidak memiliki harta di tanganya. Ulama berbeda pendapat mengenai kasus jika orang yang kehabisan bekal itu termasuk orang yang kaya di kampung halamannya. Apakah tetap diberi dari harta zakat, ataukah seharusnya dia berhutang saja? Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat ia tidak diberi zakat, dan harus berhutang untuk mencukupi kebutuhan dasar dan kembali ke kampung halamannya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpandangan sebaliknya, bahwa ia tetap diberi zakat, kendatipun di kampung sebenarnya ia orang yang mampu.

Bagaimanapun juga, ia dalam kondisi sedang membutuhkan bantuan.⁶⁰

Namun ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama terkait delapan asnaf apakah pembagian kepada semuanya atau bagian yang memungkinkan saja. Dalam hal ini dan dua pendapat, pertama wajib mendistribusikan kepada semua asnaf yaitu dari pendapat Imam Syafi'i dan berserta para jamaahnya. Kedua tidak wajib mendistribusikan ke semua asnaf tetapi bisa salah satu darinya. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dan beberapa orang dari kaum salaf dan khalaf, diantaranya Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Sa'ad bin Zubair dan Maimun bin Mihran. Berkata Ibnu Jarir, ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Berdasarkan pendapat ini, maka tujuan penyebutan golongan-golongan tersebut adalah untuk menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat bukan untuk menjelaskan kewajiban membagikannya kepada semua golongan tersebut.⁶¹ Maka dari itu mendistribusikan zakat kepada salah satu asnaf hukumnya diperbolehkan.

Para ahli hukum islam kontemporer berijtihad bahwa dana zakat sebaiknya dapat digunakan untuk kepentingan yang memiliki manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat. Efektivitas pemberdayaan zakat untuk usaha produktif, terkait erat dengan posisi dan peran amil. Sesuai dengan perkembangan kontemporer, peran amil zakat bukan hanya sebatas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat pada aspek konsumtif, melainkan juga telah merambah kepada upaya pemberdayaan zakat untuk usaha-usaha produktif dalam peningkatan kesejahteraan umat.

Zakat yang diserahkan terimakan kepada *mustahiq* zakat dapat berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* dalam bentuk program. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci dan detail tentang teknis pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Namun demikian, paparan Al-Qur'an tentang delapan kelompok

⁶⁰ Fakhruddin Arrazi bin Yusof, "Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil Yang Kaya di Tempat Asal (Studi komparatif Antara Imam Kamal A-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)" Skripsi pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Suska Riau, 2019

⁶¹ *ibid*

zakat yang meliputi fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil sebagai prinsip pendayagunaan zakat yang harus dipedalami dan diimplementasikan oleh setiap pengelola dana zakat.

Kata shadaqah adalah zakat yang bersifat wajib dengan alasan bahwa shadaqah diinginkan oleh semua manusia. Sesungguhnya shadaqah diperuntukan bagi semua yang telah disebutkan (dalam al-Taubah[9];60). Allah Swt telah mengkhususkan sebagian manusia dengan harta sebagai bentuk kenikmatan dariNya dan menjadikan mereka syukur dengan berbagi kepada orang yang tidak mempunya.⁶²

Pada ayat diatas, Allah Swt menggambarkan hak kepemilikan mereka dengan *lam* yang berfungsi sebagai *lam tamlik* (*lam* yang berarti memiliki).⁶³ Menurut Razaq al-Aini dalam kitab: *Masharif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou'al-kitab wa al-Sunnah*, sebagaimana dikutip oleh Moh. Thoriquddin dinyatakan bahwa huruf *lam* dalam surat at-Taubah[9]:60 tersebut bukanlah *li al-tamlik* akan tetapi *li ajl* maksudnya *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran). Dengan demikian, konsep *mustahiq* yang semula hanya bermakna orang yang berhak menerima dan memiliki harta zakat secara penuh semakin kaya makna yaitu orang yang berhak menerima pinjaman dari dana zakat dan mengembalikan bukan memiliki sepenuhnya.⁶⁴

Untuk mencapai kesuksesan dalam pendistribusian zakat perlu ditempuh dua acara: yaitu konsumtif dan produktif, pendistribusian zakat konsumtif bersifat jangka pendek dan langsung kepada asnaf untuk memenuhi keperluannya, dalam bentuk biaya hidup, kesehatan, pendidikan, korban bencana alam dan lain-lain. Landaan fiqih untuk zakat konsumtif adalah:

⁶² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtis adiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 100.

⁶³ Moh. Thoriquddin, *Desertasi, Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqâshid Syaif'ah Ibnu 'Ashur*, (Surabaya: Porgram Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014), 223.

⁶⁴ *Ibid.*

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(apa yang kamu infakan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain, apapun harta yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (al Baqarah; 273).

Asnaf yang diberikan zakat konsumtif adalah mereka yang memang memerlukan bantuan dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja guna memenuhi keperluan hidup. Sedangkan pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian untuk jangka panjang dalam bentuk pendayagunaan sehingga penerima zakat dapat meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi keperluan hidupnya sehingga keluar dari kategori penerima zakat bahkan menjadi muzakki (pembayar zakat). Landasan fiqih untuk model pendistribusian zakat produktif terdapat dari riwayat muslim menyebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dari cara ini bisa dikembangkan dalam implementasinya dalam bentuk program-program strategis untuk kemaslahatan asnaf. Dari sisi ekonomi pendistribusian zakat produktif sangat penting untuk menyelesaikan masalah ekonomi umat. Dalam kondisi masyarakat ekonomi banyak yang lemah namun memiliki potensi. Dalam konteks modern perlu dibuat program strategis untuk membangun ekonomi umat dengan cara memperdayakannya. Ini juga sejalan dengan pendapat Yusuf al Qardhawi bahwa pemerintah (lembaga amil zakat) boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang hasilnya digunakan untuk fakir miskin. Secara tidak langsung

pendistribusikan zakat produktif bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan rakyat.⁶⁵

a. Kaidah Pendistribusian Zakat

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainya hal itu dikenal dengan sebutan *centralistic*.

Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengelolaan zakat adalah memudahkan pendistribusian ke setiap provinsi. Hampir di setiap Negara islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab *Al-Mugni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin . oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.⁶⁶

Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebgaiian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penangananya kepada pemimpin Negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah Swt telah menentukan *mustahiq* zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbahkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar *mustahiq*. Di sini terdapat kaedah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan *mustahiq*. Maksud adil

⁶⁵ Hambari, Arif Ali, Muntaha Artalim Zaim, *Aznaf dan Pendistribusiannya- Tinjauan Fikih dan Ekonomi Kontemporer*, Ekonomi Islam, edisi 1, 9 september 2015, 15.

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtis) adiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'I adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan umat islam semampunya. Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

1. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahiq* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan *mustahiq* ada. Tidak boleh menghalangi-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada *mustahiq*.
2. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan syariah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu ataupun keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan *mustahiq* atau pribadi lain.
4. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam pendistribusian zakat, karena memberikan kecukupan kepada mereka merupakan tujuan umat dari zakat.
5. Apabila dana zakat itu sedikit harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan satu golongan *mustahiq* bahkan satu orang saja. Membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan *mustahiq*, sama

dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.⁶⁷

b. Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat, tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru. Namun saat ini pendistribusian zakat melalui dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zakat), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.

Pertama pendekatan *parsial* dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidentil atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah *struktural* pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi *muzakki*. Merealisasikan pendekatan *struktural* bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikan itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswasta, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.⁶⁸

2. Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Undang-Undang

Meskipun di dalam surat at-taubah ayat 60 telah mewajibkan pendistribusian zakat kepada delapan asnaf (*mustahiqin*), namun cara pendistribusian zakat tidak dinyatakan secara terperinci dalam ayat tersebut. Tidak adanya ketentuan khusus terkait cara pendistribusian zakat, berarti telah membuka peluang “ijtihad” bagi para pengelola zakat untuk melakukan inovasi-inovasi pendistribusian zakat secara efektif untuk kemaslahatan *mustahiq*. Pendistribusian zakat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu (1) pendistribusian zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan (2) pendistribusian zakat secara produktif untuk memberikan pemberdayaan ekonomi.

⁶⁸ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakata Di Indonesia*, (Malang: Malang Press, 2008), 316.

Pendistribusian zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif *mustahiq* harus diprioritaskan terlebih dahulu karena menyangkut kebutuhan pokok. Kenyataan bahwa banyak *mustahiq* yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara layak misalnya makan/minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. *Mustahiq* yang mengalami kesulitan tersebut harus segera dibantu agar mereka segera terbebasakan dari penderitaan yang terhimpit kehidupan mereka. Kebahagiaan *mustahiq* adalah doa bagi para *muzakki* yang telah menunaikan zakatnya.

Di tengah kehidupan masyarakat yang kompleks, tentu masih ada *mustahiq* yang belum tersentuh dana zakat secara menyeluruh. Adapun sebab para *mustahiq* tidak mendapatkan dana zakat ada dua kemungkinan, yaitu (1) keterbatasan dana zakat karena kurangnya kesadaran *muzakki*, dan (2) karena faktor kelalaian pengelolaan zakat (Badan/Lembaga Amil Zakat), sehingga mereka luput dari penjangkauan calon *mustahiq*. Kedua faktor tersebut tentu bisa dihindari apabila penghimpunan dan pendistribusian zakat dikelola oleh lembaga yang memiliki kemauan untuk menjadi lebih profesional.

Pendistribusian yang bersifat produktif adalah dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq*, sehingga diharapkan ke depan mereka mampu mandiri bahkan menjadi *muzakki-muzakki* baru. Dikatakan produktif karena pendistribusian dana ke *mustahiq* tersebut digunakan khusus untuk modal usaha yang memungkinkan mendatangkan keuntungan. Pendistribusian zakat secara produktif hanya bisa dilakukan setelah kebutuhan pokok para *mustahiq* terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan:

Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir dan miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri⁶⁹

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pendayagunaan zakat produktif bisa dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* sudah terpenuhi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*, pendistribusian melalui pendekatan konsumtif perlu dilakukan. Karena itu untuk dapat mendistribusikan zakat secara produktif syarat-syarat yang harus ditetapkan peraturan undang-undang adalah:

1. Apabila kebutuhan *mustahiq* telah terpenuhi.
2. Memenuhi ketentuan syariat.
3. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahiq*, dan.
4. *Mustahiq* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.⁷⁰

Disamping syarat-syarat tersebut, pemberdayaan zakat untuk pengembangan usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: (a) penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahiq*, dan (b) mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili *mustahiq*.

Distribusi zakat secara produktif adalah terkait dengan pendanaan usaha *mustahiq*. Pendistribusian zakat produktif yang paling utama adalah dengan memberikan dana zakat kepada *mustahiq* untuk merintis usaha atau mengembangkan usaha yang telah mereka miliki. Maksud memberikan disini adalah *li tamlik*, yaitu memiliki harta zakat yang menjadi haknya termasuk manfaatnya (*li manfa'ah*) dana zakat kepada *mustahiq* melalui akad tertentu yang sifatnya timbal balik (*muwa'adah*). Pendekatan yang hanya sebatas manfaat (*li manfa'ah*) sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari konsep *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran).

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)

⁷⁰ Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Jika pendekatan *li manfa'ah* dimungkinkan dalam pendistribusian zakat, maka menurut Moh. Thoriquddin, membaginya menjadi dua, pendistribusian manfaat dana zakat melalui akad yang bersifat *tabarru'* seperti piutang (*al-qardh, al-rahn, al-hiwalah, dan lain-lain*) atau melalui akad yang bersifatnya tijarah seperti akad yang berbasis jual beli (*murabahah, sala/istishna'*), bagi hasil (*mudharabah, syirkah*) sewa menyewa (*al-ijarah/IMBT*). Kelebihan dari *li manfa'ah* adalah bahwa dana zakat akan tetap utuh bahkan berkembang, sedangkan manfaatnya dapat dirasakan oleh *mustahiq*, maka berbagai model pendistribusian zakat tersebut sejalan dengan *maqasid syari'ah*.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada bab III bagian kedua pada pasal 25:

“zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat islam.”

Sebagaimana bunyi pada pasal tersebut pendistribusian harus di sesuaikan dengan syariat islam, sesuai dengan perkembangan pada masa sekarang. Dilanjutkan dalam pasal 26:

“pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala proiritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”⁷¹

Dijelaskan dalam pasal 26 bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas yang mana di situ ada pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Permerataan, pendistribusian harus bersifat merata ke pada semua *ashnaf* berdasarkan pada surat al Taubah ayat 60. Keadilan, sersifat berkeadilan dengan memperhatikan situasi dan keadaan yang nyata di lapangan supaya bisa dengan bijak dalam menentukan pendistribusiannya. Kewilayahan, bersifat kewiyahan disini melihat dari kondisi wilayah masing-masing dengan melihat dari wilayah lain yang lebih membutuhkan dana zakat dalam menunjang pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya sebagai peraturan pelaksana undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di atur dalam

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.⁷²

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah pengaturan mengenai zakat juga diatur dalam peraturan menteri agama nomor 31 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.⁷³

Dalam pendistribusian zakat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Bahwa di dalamnya mengatur pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, di jelaskan pada bab II pendistribusian pada pasal 4-13 yang mengatur pendistribusian zakat, pada pasal 4 sebagaimana berbunyi:

1. Pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang:
 - a. pendidikan
 - b. kesehatan
 - c. kemanusiaan dan
 - d. dakwah dan advokasi
2. Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Pendistribusian zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
4. Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedy kemanusiaan lainnya.
5. Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.⁷⁴

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁷³ Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

⁷⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.

Sebagaimana penjelasan dari pasal 4 bahwa pendistribusian zakat melingkupi 4 bidang pendistribusian zakat berupa pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi di semua BAZNAS dan LAZNAS di seluruh Indonesia. Dalam melakukan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan tahapan sebagai aman berikut:

- a. Perencanaan.
- b. Pelaksanaan dan.
- c. Pengendalian.

Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan pendistribusian pada lingkup BAZNAS maka di keluarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional,⁷⁵ bab III pendistribusian zakat bagian pertama umum.

1. Penyaluran zakat diberikan kepada mustahik.
2. Penyaluran zakat terdiri atas :
 - a. Pendistribusian zakat
 - b. Pendayagunaan zakat
3. Pendistribusian zakat dilakukan pada bidang:
 - a. Pendidikan

Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan pendidikan mustahik pada jangka pendek.

- b. Kesehatan

Pendistribusian zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan kuratif dan rehabilitative

- c. Kemanusiaan

Pendistribusian pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedy kemanusiaan lainnya.

- d. Dakwah dan advokasi

Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah pembangunan rumah ibadah umat islam, dan bantuan lainnya

⁷⁵ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi, pendistribusian untuk pembangunan rumah ibadah umat islam hanya dilakukan di wilayah penduduk mayoritas miskin. Yang belum memiliki sarana ibadah yang layak atau di wilayah mayoritas muslim.

4. Pendayagunaan zakat dilakukan pada bidang

a. Ekonomi

Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskina, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta mencakup pemberian akses sumber daya, akses permodalan , dan akses pasar, pendayagunaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

b. Pendidikan

Pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan untuk program pembinaan dan pengembangan karakter dan kompetensi yang terintegrasi baik pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan, menengah, maupun pendidikan tinggi yang memberikan kemaslahatan besar dan prasarana pendidikan dikhususkan pada wilayah berpenduduk mayoritas miskin atau minoritas muslim.

c. Kesehatan

Pendayagunaan zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif yang berupa bantuan pembangunan sarana prasarana kesehatan. Pembangunan sarana dari prasarana kesehatan dalam pendayagunaan zakat dikhususkan untuk pelayanan kepada masyarakat miskin.

d. Dakwah dan advokasi

Pendayagunaan zakat pada bidang dapat diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan masyarakat muslim, pembangunan kebijakan publik dan kajian strategis, serta pembelaan hak dan advokasi mustahik.

Di dalam keputusan ketua baznas yang melatar belakangi keputusan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Pendistribusian zakat dalam hal ini pendistribusian dan pendayagunaan sangat penting dilakukan di BAZNAS dan LAZ karena demi mewujudkan amanah dari undang-undang.

Dalam Keputusan yang di keluarkan Ketua BAZNAS, sebagai pedoman dalam melaksanakan pendistribusian dan

pendayagunaan zakat sesuai dengan amanah undang-undang di ruang lingkup BAZNAS dan LAZ di seluruh Indonesia baik tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Tahun 2020 sekarang ini bahwa bangsa Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19 yang mematikan dan berdampak di dalam beberapa sektor, di antaranya yaitu di sektor ekonomi yang sangat terkena dampak dari wabah Covid-19 ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Dari peristiwa tersebut, BAZNAS mengeluarkan Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Penanganan Wabah Covid-19 Serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat.

Isi dalamnya menghimbau kepada BAZNAS dan LAZNAS untuk berjuang dalam penanggulangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang fakir dan miskin.⁷⁶ Antara lainya

1. Melakuakan pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan dana social lainya sesuai dengan ketentuan syariat islam dan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pendistribusian untuk mendukung upaya pencegahan dan penangan wabah Covid-19, seperti bantaun Alat Pelindung Diri (APD), masker, dan perlengkapan pencegahan dan penanganan Covid-19 lainya, dapat menggunakan dana infak, sedekah, dana tau/dana sosial keagamaan lainya
3. Pendistribusian untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19 bagi perekonomian masyarakat diberikan kepada orang yang beragama islam dan orang yang beragama lain (non-muslim) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19 bagi perekonomian masyarakat diberikan kepada orang yang beragama islam dapat menggunakan sumber dana zakat, infak, sedekah, dan/ atau dana sosial keagamaan lainya.
 - b. Pendistribusian untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19 bagi perkonomian masyarakat diberikan kepada orang yang beragama lainnya (non-muslim) dapat menggunakn dana infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainya dalam rangka program kemanusiaan.

⁷⁶ Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 1 Tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Dan Penanganan Wabah Covid-19 Serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat.

4. Pendistribusian untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19 bagi perekonomian masyarakat tetap memperhatikan kriteria penerimaan manfaat yang ditetapkan lembaga dan program kemanusiaan.
5. Dalam melaksanakan pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan untuk mendukung pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 serta penanggulangan dampak wabah Covid-19 bagi perekonomian masyarakat, Amil zakat atau petugas yang melaksanakan wajib mentaati protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan di undangkannya surat edaran ketua badan amil zakat nasional ini bahwa di semua lingkup BAZNAS dan LAZ di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/kota, dalam membantu pemerintah dalam penanganan dampak wabah Covid-19 di masyarakat. Dalam hal ini pendistribusian dalam undang-undang adanya skala prioritas yang terutama diprioritaskan yaitu fakir dan miskin yang terdampak wabah Covid-19.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum

a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berdiri sejak tanggal 11 november 2013 sesuai dengan surat keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.7/4/Kp.04.2/2723/2013 tentang perpanjangan sementara. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan yang awalnya BAZIS kemudian berubah menjadi BASDA dengan menyesuaikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian berubah dengan menyesuaikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi BAZNAS.

Kemudian dengan perubahan tersebut BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan setahab demi setahab dengan lebih baik, peningkatan demi peningkatan yang terjadi di dalam BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tidak luput dari peran dari para tokoh pendiri yang sangat memotivasi untuk menjadi lembaga yang professional, memadai dan betul-betul melaksanakan amanah sesuai dengan tujuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

BAZNAS provinsi Jawa Tengah memiliki kantor pelayanan di Jalan Menteri Supeno No.2B (Gedung F Lt.IV SETDA Provinsi Jawa Tengah) kota semarang, dengan ketua Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si. Beharab bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dari tahun ketahun bisa mengalami perkembangan dengan baik sesuai dengan keadaan, menjadikan mustahik memiliki semangat, tekad dan keinginan merubah nasibnya menjadi lebih baik dan bisa menjadi muzzaki Zakat. Tugas besar dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu tidak henti-hentinya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perintah dan kewajiban membayar zakat, dengan menargetkan kepada para ASN,TNI, POLRI, BUMN, BUMD Serta lembaga-lembaga tingkat Jawa Tengah. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berupaya mendapatkan kepercayaan yang sangat luas dari masyarakat sehingga bukan hanya dari OPD, Instansi atau Lembaga pemerintah yang akan menyerahkan Zakat ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, tetapi masyarakat umum bisa juga menyerahkan Zakatnya.

Untuk menyukseskan hal tersebut, yang tidak hanya berorientasi kepada pendistribusian yang bersifat konsumtif, perlu memanfaatkan dana zakat untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan perlu adanya transformasi pengelolaan yang

inovatif membangun system paradigma dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Untuk itu ada program-program yang bersifat produktif mulai di terapkan dengan adanya pelatihan yang di selenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagaimana di antaranya, pelatihan potong rambut, menjahit, dan hal-hal lain yang menunjang kreatifitas.

Dengan berbekal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 450/17 Tahun 2017 tanggal 21 april tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi di berbagai lembaga yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk membantu Unit pengumpulan Zakat (UPZ) di masing-masing lembaga. Sampai saat ini total UPZ yang telah melakukan penyetoran zakat, infak dan sedekah ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ada 60 UPZ diantaranya 41 OPD Provinsi Jawa Tengah, 1 BUMN, 7 BUMD, 5 Instansi Vertikal, 1 Masjid Raya dan 6 Universitas di Jawa Tengah. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ merupakan lembaga resmi dan dilindungi oleh Undang-undang sehingga memiliki kewenangan untuk mengumpulkan ZIS para Pegawai (khusus islam) di lingkungan instansi atau dinas terkait. Dana ZIS akan dilaporkandengan prosedur yang telah ditentukan. Ketentuan 30% ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan 70% di kelola mandiri oleh unit pengumpulan zakat. Jadi, total satu laporan diserahkan ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk di rekapitulasi perolehan dana Zakat Infak dan sedekah di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaporkan ke BAZNAS Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden serta DPR RI.⁷⁷

a. Visi, Misi dan Prinsip Dasar

1. Visi

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia

2. Misi

- a. Mengkoordinasikan BAZNAS Kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat dalam mencapai target-target nasional.
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan social.
- d. Menerapkan system managen keuangan secara transparan dan akuntabel dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.

⁷⁷ Profil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah

- e. Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.
 - f. Menggerakkan dakwah islam unruk kebangkitan zakat melauai sinergi umat.
 - g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
 - h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafur.
 - i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.
3. Prinsip dasar
- Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan program kerjanya, maka BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berpegang teguh pada prinsip dasar yaitu:
- a. Ikhlas
 - b. Amanah
 - c. Professional
 - d. Transparan
 - e. Kebersamaan
4. Standar Mustahik Asnaf Fakir dan Miskin
- Standar Miskin yang digunakan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengacu pada SOP pendistribusian/pentasyarufan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019.
- a. Sumber penerapan rumah tidak menggunakan listrik.
 - b. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
 - c. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
 - d. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD/hanya SD.
5. Stertegi pengumpulan
- 1. Sosialisasi zakat di instansi, BUMN, dan Universitas tingkat Jawa Tengah
 - 2. Zakat, infak dan sekedah ASN dipotong oleh bendahara gaji dan disetorkan ke rekening BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
 - 3. Zakat masyarakat umum yang menyetorkan langsung ke secretariat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
6. Prioritas Program kerja

Di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam program kerjanya itu adanya pergram berjenjang yang mana di bagi menjadi 2 Yaitu:

1. Program jangka pendek
 - a. Menjalni kerjasama dengan satuan kerja/instansi/lembaga yang belum menjadi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
 - b. Menjalni kerjasama dengan masjid-masjid besar tingkat kabupaten kota yang telah melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan Sedekah dari para jamaahnya untuk menjadikan UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
 - c. Mengusulkan Kepada Gubernur Jawa Tengah Agar segera memperkuat himbuan kepada seluruh ASN muslim se-Provinsi Jawa Tengah untuk menunaikan zakat 2,5% bagi yang sudah mencapai nishab.
 - d. Mengadakan kajian Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan menyusun langkah-langkah antisipasi penyesuaian BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan Undang-undang tersebut.
 - e. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SOP) bagi seluruh Proses Kegiatan Yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
 - f. Membangun Database Muzakki dan Mustahik
 - g. Mengoptimalkan Website, Majalah Zakat, dan Media Sosial BAZNAS Provinsin Jawa Tengah sebagai sarana publikasi
2. Program Jangka Menengah
 - a. Mengaplikasikan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS)
 - b. Menjalni kerjasama dengan kalangan perbankan syariah untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dari para nasabah
 - c. Membentuk “kampung Zakat” sebagai percontohan zakat, infak dan sedekah berkerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
 - d. Menjalni kerjasama dengan Kalangan BUMN dan Perusahaan-perusahaan swasta untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dari perusahaan dan pegawai karyawatnya.

- e. Mengembangkan lembaga BAZNAS menjadi lembaga ekonomi syariah unggulan
 - f. Mendirikan rumah Sakit BAZNAS dan menyediakan Mobil Ambulance BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
 - g. Mendirikan SMK Industri dan perdagangan serta BAZNAS micro finance⁷⁸
7. Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menggandeng beberapa unit lembaga nega ataupun swasta dalam mendukung kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dengan membuat UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). UPZ tersebut bertugas mengelola, menghimpun, dan mendistribusikan dana ZIS, dengan sebagian dana di setorkan ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan sebagian di kelola sendiri untuk menunjang fasilitas di masing-masing UPZ tersebut dengan ketentuan harus adanya laporan pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Di antara UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:⁷⁹

DAFTAR UPZ BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH		
NO	URAIAN	KETERANGAN
1	SETDA Prov. Jateng	OPD/ASN
2	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng	OPD/ASN
3	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Jateng	OPD/ASN
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Jateng	OPD/ASN
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jateng	OPD/ASN
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Jateng	OPD/ASN
7	Badan Penghubung Prov. Jateng	OPD/ASN

⁷⁸ *ibid*

⁷⁹ Dokumen BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

8	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Prov. Jateng	OPD/ASN
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng	OPD/ASN
10	Dinas Kesehatan Prov. Jateng	OPD/ASN
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	OPD/ASN
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Prov. Jateng	OPD/ASN
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng	OPD/ASN
14	Dinas Sosial Prov. Jateng	OPD/ASN
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng	OPD/ASN
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Jateng	OPD/ASN
17	Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng	OPD/ASN
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jateng	OPD/ASN
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jateng	OPD/ASN
20	Dinas Perhubungan Prov. Jateng	OPD/ASN
21	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng	OPD/ASN
22	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jateng	OPD/ASN
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jateng	OPD/ASN
24	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Prov. Jateng	OPD/ASN
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Jateng	OPD/ASN

26	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng	OPD/ASN
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng	OPD/ASN
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng	OPD/ASN
29	Dinas ESDM Prov. Jateng	OPD/ASN
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng	OPD/ASN
31	Inspektorat Prov. Jateng	OPD/ASN
32	Satpol PP Prov. Jateng	OPD/ASN
33	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	OPD/ASN
34	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jateng	OPD/ASN
35	RSUD Dr. Moewardi	OPD/ASN
36	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	OPD/ASN
37	RSUD Tugurejo	OPD/ASN
38	RSUD Dr. Kelet	OPD/ASN
39	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	OPD/ASN
40	RSJD Surakarta	OPD/ASN
41	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	OPD/ASN
42	Kanwil Kemenag Prov. Jateng	Instansi Vertikal
43	Mapolda Jateng	Instansi Vertikal
44	Kodam IV Diponegoro	Instansi Vertikal
45	Kanwil BKKBN Prov. Jateng	Instansi Vertikal
46	Kanwil ATR/BPN Prov. Jateng	Instansi

		Vertikal
47	PT. Jasa Marga Cab. Semarang	BUMN/BUMD
48	Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	BUMN/BUMD
49	PT. SPJT (Sarana Pembangunan Jawa Tengah)	BUMN/BUMD
50	PT. SPJ (Sarana Patra Jateng)	BUMN/BUMD
51	PT. SKJ (Sarana Karya Jateng) an. Mya Helmita	BUMN/BUMD
52	PT. SPHC (Sarana Patra Hulu Cepu)	BUMN/BUMD
53	PT. KIW Kawasan Industri Wijayakusuma	BUMN/BUMD
54	PD. CMJT (Citra Mandiri Jawa Tengah)	BUMN/BUMD
55	Wicaksono Property	BUMN/BUMD
56	Universitas Diponegoro	Universitas
57	Universitas Jenderal Sudirman	Universitas
58	Universitas Negeri Semarang	Universitas
59	Universitas Sebelas Maret	Universitas
60	UIN Walisongo Semarang	Universitas
61	IAIN Pekalongan	Universitas
62	IAIN Surakarta	Universitas
63	IAIN Salatiga	Universitas
64	IAIN Kudus	Universitas
65	IAIN Purwokerto	Universitas

b. Strukuktur Organisasi

1. Pengurus dan pelaksana BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

- Ketua : Dr. KH. Ahmad Darpdji, M.Si
- Wakil ketua I : Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag
- Wakil ketua II : Drs. H. Sholihul Huda, MM

- Wakil Ketua III : Drs. H. M. Zain Yusuf, MM
- Wakil Ketua IV : Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan
- Sekretaris : Drs. H. Ahyani, M.Si
- Kepala Sekretariat : Chandra Eka Sakri, S.H., M.H
- Pengelola SIMBA : Ahmad Nurul Huda, S.Ds
- Subag Diklat : Drs. H. Radjimin, M.B.A
- Subag Penghimpunan : Suci Rismawati, S.E
- Subag pendistribusian : Zidni Nabila Fahmi, S.H
- Subag Keuangan : Nyayu Siti Zahara, S.E
- Subag Ekonomi Peoduktif : H. Fatkunoor, S.H.,MM
- Pegawai Pelaksana : Aditya Dwi Pradana, S.Hum
- Pegawai pelaksana : Munif Ibnu Fatdhu Syarif, S.HI.,MH
- Pegawai Pelaksana : Tania Viska Ardhtasari, S.M
- Pegawai Pelaksana : Diajeng Lalita Swastitingrum, S.Ds.,MM
- Pegawai Pelaksana : Adinda Herlista Widya, S.Ab
- Pegawai Pelaksana : Seno Darmawan, S.T
- Pegawai Pelaksana : Dita Crisnudin, S.E
- Pegawai Pelaksana : Siti Marwiyah, S.E
- Pegawai Pelaksana : Riskotul Chanafiah, S.Ak
- Pegawai pelaksana : Annisa Chusnul Chotimah, S.E
- Pegawai pelaksana : Ahmad Nuzulia Rahman, S.Kom
- Pegawai pelaksana : Ade Galang Saputra⁸⁰

B. Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah

Pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa tengah mengacu pada dasar hukum Al-Quran surat At-taubah ayat 60:

وَالْمَوْلَاةِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فُلُوبُهُمْ ۗ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁸⁰ Dokumentasi Profil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, oran-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. 9 [At-taubah]:60).

Sebagai dasar hukum positifnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi rujukan kegiatan BAZNAS dalam menjalankan ketentuan sesuai dengan bunyi Undang-Undang tersebut. pendistribusian dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dapat dapat berbentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pasal 4 dikatakan bahwa pendistribusian zakat dilakukan dalam 4 bidang:

- a. Pendidikan, dapat diberikan dalam bentuk pendidikan langsung maupun tidak langsung.
- b. Kesehatan, dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- c. Kemanusiaan, dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedy kemanusiaan lainnya.
- d. Dakwah dan advokasi, dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat islam, dan bantuan lainnya yang membantu kebiatan dakwah dan advokasi.

Sedang pendayagunaan zakat dapat dilakukan dalam bentuk bidang:

- a. Ekonomi, dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan
- b. kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, pemberdayaan komunitas *mustahiq* berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi likal.
- c. Pendidikan, dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
- d. Kesehatan, dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasaranan kesehatan.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat dapat diberdayakan untuk masyarakat ekonomi lemah. Kategori masyarakat dengan kategori ekonomi lemah ini disebut dengan *mustahiq* zakat. Pemberdayaan dalam konteks pendayagunaan zakat sebagaimana dari pasal di atas bertujuan

mengangkat derajat kelompok lemah menjadi kelompok yang terdapat mandiri secara ekonomi.

Sebagaimana kita ketahui, penggunaan dana zakat telah ditetapkan secara qathi untuk delapan golongan atau ashnaf. Golongan penerima zakat ini perlu diperinci lebih lanjut agar implemetasinya dalam penanggulangan pandemic Covid-19 lebih operasional dan mudah dilaksanakan.

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tentu saja mengacu ayat Al Qur'an dengan konsentrasi utama pada pengentasan kemiskinan yang mana prioritas utama dana zakat ini diperuntukkan fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, ghorim, sabilillah dan ibnu sabil. Dengan demikian, BAZNAS Provinsi Jawa memprioritaskan kepada fakir dan miskin sebesar 60 % dari dana zakat komposisi untuk fakir dan miskin konsumtif 20 % serta fakir dan miskin produktif 60 %. Sementara untuk amil 12,5 %, Mullaf 2,5 %, Riqab 0 %, Gharim 5 %, Sabilillah 15 % dan Ibnu Sabil 5 %.

Tentu saja, kriteria mustahik di masa pandemi Covid – 19 ini tidak jauh beda dengan 8 asnaf dengan sasaran konsentrasinya pada pengentasan kemiskinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk prosedur pengajuan dana zakat ini pemohon dipersilahkan membuat surat permohonan bantuan ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Surat tersebut dipergunakan sebagai dasar utama dalam mengeluarkan segala keputusan dan kebijakan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.⁸¹

Dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 451/0006388 tanggal 27 Maret tahun 2020 perihal Himbauan Pendistribusian bantuan kebutuhan masyarakat dan mendorong BAZNAS kabupaten/kota se Jawa Tengah dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak virus Covid-19.

Maka BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melaporkan kegiatan dan pendistribusian bantuan dalam rangka penanganan wabah dampak pandemi Covid-19.⁸²

Program Baznas Jawa Tengah Saat Pandemi

1. Pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr.KH. Ahmad Darodji, M.Si Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, 11 Juni 2020.

⁸² Dokumen Laporan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah

No	Kegiatan bantuan	Jumlah / keterangan	Nominal jumlah
1	Santri tidak pulang	24.811 santri	Rp. 2.538.300.000,-
2	Bantuan APD	2.100 APD	Rp. 130.00.000,-
3	Nasi Kotak	1.800 paket makan siang	Rp. 180.000.000,-
4	Paket sembako	8.321 paket semabako	Rp. 1. 214.117.500,-
5	Bantuan Masyarakat Jateng di JABODETABEK		Rp. 20.000.000,-
6	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Penerima Manfaat 91 Keluarga	Rp. 1.1000.000.000,-

Pendistribusian kepada santri yang tidak pulang, dengan dua tipe ada yang berbentuk uang tunai dan berbentuk paket sembako dengan didistribusikan di pesantren yang ada di provinsi jawa tengah dengan pendataan lewat sinergi dengan Lembaga Zakat Community Development (ZCD) . dalam masa pandemi covid-19, baznas provinsi jawa tengah berkomitmen untuk terus membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya menurunkan angka dampak ekonomi yang terjadi akibat covid-19. Sahabat (ZCD) sebagai pendamping program juga sekaligus mensosialisasikan terkait covid-19 dan juga cara pencegahannya didalam lingkungan pesantren.

Pada pendistribusian kepada santri tidak pulang sebagai simbolis yang di lakukan depan halaman Masjid Baitur Rahman Simpang lima semarang yang diserahkan kepada walikota semarang Bapak hendra priyadi untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan akibat dampak Covid-19 di wilayah kota semarang.

Pengadaan alat kesehatan sebagai pelindung diri berupa alat pelindung diri (APD) untuk tim medis yang di butuhkan dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19. Bagian ini bisa masuk kategori mustahiq zakat manapun, karena kebutuhan akan fasilitas alat kesehatan untuk pencegahan penularan. Bantuan untuk tenaga medis lawan Covid-19 yang disalurkan lewat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya akan di salur kan kepada tenaga medis di rumah sakit yang ada di Kota Semarang.

Pembagian nasi kotak lengkap dengan lauk pauk, sayur dan buah sederhana yang dibagikan kepada masyarakat siapa saja yang terdampak wabah Covid-19 dibagikan di jalan Pahlawan Kota Semarang seperti tukang becak, para pekerja yang lewat, dan para ojek online. Program ini dalam meringankan beban masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 3 April 2020 sampai 13 April 2020.

Paket sembako yang terdiri dari beras, minyak, mie instan, kecap dan kebutuhan pokok lainnya bagi masyarakat yang terdampak wabah covid-19 di provinsi Jawa Tengah oleh Baznas Jawa Tengah. Program Jateng peduli sembako yang di peruntukan kepada panti yatim piatu, Marbot Masjid, Madrasah Diniyah, Penyandang disabilitas, pondok pesantren, Taman Pendidikan Quran (TPQ), Mantan Napi teroris (napiter) dan lain-lainnya

Bantuan untuk masyarakat Jawa Tengah yang bekerja di luar daerah yaitu JABODETABEK yang tidak bisa pulang kampung karena adanya kebijakan PSBB sehingga tidak bisa bepergian. Program ini dilakukan untuk membantu biaya hidup mereka yang tidak bisa bekerja disana dikarenakan diliburkan sementara karena kebijakan dari pemerintah. Maka dari itu BAZNAS provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan berupa biaya hidup mereka selama masa PSBB berlaku di sana

Bantuan kepada masyarakat yang dalam kategori Rumah Tidak Layak di Huni, bantuan ini di berikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah oleh mereka-mereka yang membutuhkan tempat tinggal yang layak sehingga bisa meringankan beban dalam hidupnya dengan memberikan kenyamanan dalam tempat tinggal mereka.

2. Pelatihan UMKM

No	Kegiatan pelatihan	Jumlah / keterangan	Nominal jumlah
1	Pelatihan usaha laundry	74 penerima manfaat	Rp. 110.000.000,-
2	Pelatihan budidaya lele sistem Bioflok, jangkrik, cacing sutra, dan smart farming	110 penerima manfaat	Rp. 70.000.000,-
3	Pelatihan pengolahan Makanan dan Minuman	120 penerima manfaat	Rp. 60.000.000,-
4	Pelatihan tata boga	100 penerima manfaat	Rp. 60.000.000,-

Selain pendistribusian secara konsumtif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga mendistribusikan secara produktif dalam mendukung para UMKM yang terdampak wabah Covid-19 dalam bentuk bantuan biaya produktif untuk menambah biaya pengembangan usaha mereka bertahan hidup pada saat pandemi Covid-19. Melalui

pembinaan kepada mustahiq untuk mengembangkan bakat usahanya untuk bisa menghidupinya setiap hari.

Dalam pembinaan ini BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menggandeng dinas koperasi Provinsi Jawa Tengah dalam pembinaan di bidang usaha atau pembinaan yang di selenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berupa Pelatihan potong rambut, pelatihan teknik mesin, pelatihan komputer, dan lainnya yang di selenggarakan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam menumbuhkan Shoff Skill bagi mustahiq.

BAZNAS Provisi Jawa Tengah juga menggandeng Kanwil Depag dalam pembinaan penluyuh agama, guru ngaji, dan ustadz dalam modal usaha untuk mendukung biasa hidup pada masa pandemi saat ini, dengan diadakannya pembinaan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang berkerjasama dengan Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah.

Pelatihan Londry, pengadaan Pelatihan Londry oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk melatih para Mustahik mempunyai keterampilan dalam diri mereka dengan mengembangkan soff skil, dalam pendistribusian bentuk pemberdayaan mustahik produktif dalam membangun Usaha UMKM mustahik. Dengan keinginan bisa lebih baik dalam menjalani kehidupannya supaya bisa lebih mandiri dengan adanya keterampilan dalam membekali kehidupan dalam dunia usaha. Dengan adanya pendistribusian dalam bidang pemberdayaan mustahik produktif ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan bisa menjadikan mustahik menjadi muzakki.

Pelatihan budidaya lele dengan sistem Bioflok, jangkrik, cacing sutra, smart farming, kepada mustahik produktif se karisidenan pekalongan dan pelatihan ini di bagi menjadi dua sesi. Dana zakat yang di himpun dari ASN Provinsi Jawa Tengah, dengan di selenggarakan pelatihan ini semoga dapat meningkatkan ekonomi mustahik dan mengurangi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

Pelatihan UMKM bidang tata boga yang di lakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di laksanakan se Karisidenan Pati. Dalam pelatihan ini di ajari bagaimana mengemas suatu makanan dengan lebih menarik dan menjadi lebih bagus tampilan supaya lebih kekinian, dan juga bagaimana cara pemasaran suatu produk masakan kepada masyarakat lewat media yang bisa menjadi bahan pemasarannya.

Pelatihan kewirausahaan Pengelolaan Makanan dan Minunan yang dilakukan di wilayah Karesidenan Semarang, yang di ikuti oleh 120 peserta pelatihan kewirausahaan

ini merupakan bantuan yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam usaha ekonomi produktif, meningkatkan penghasilan, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi dan meningkatkan produktifitas kerja kepada para Mustahik produktif .

3. Istighosah dan doa bersama

no	Kegiatan	Keterangan	Nominal jumlah
1	Istighosah on line	Masyarakat Umum di Jawa Tengah	Rp. 24.050.000,-

Pengadaan istighosah On Line yang di laksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, sebagai ihtiyar mengajak masyarakat Jawa Tengah dalam masa pandemi Covid-19 selain ihtiyar secara fisik kita juga perlu ihtiyar secara spiritual mendekati diri kita kepada Allah Swt, dalam rangka meminta di selamatkan dan di jauhkan dari wabah yang melanda masyarakat Indonesia.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga fokus dalam pendistribusian daging kurban pada Hari Raya Idul Adha yang di kemas dalam bentuk kaleng yang total pengalengan daging kurban mencapai 9000 kaleng dari 20 ekor sapi dengan bekerja sama dengan Rumah Zakat dalam pendistribusiannya. Pendistribusian daging kaling ini di fokuskan pada panti Asuhan, Pondok Pesantren, dan takmir masjid yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam masa pandemi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga melayani adanya permohonan individu ataupun dalam bentuk yayasan. Permohonan individu untuk para Mustahiq yang belum terdata bisa langsung mengajukan permohonan dengan mematuhi prosedur protokol kesehatan yang sudah berlaku dan membawa syarat-syarat permohonan. Dalam pendistribusian oleh permohon bisa secara tunai apabila jumlah nilai dana dibawah lima juta rupiah, sedangkan di atas nilai dana lima juta keatas maka akan dibuatkan rekening oleh BAZNAS provinsi Jawa Tengah.

Tanggapan mengenai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, menanggapi sebagai landasan untuk mereka berkerja dalam pendistribusian ZIS pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dana ZIS tersebut di prioritaskan untuk dana produktif berupa pelatihan dan pembinaan dan dana produktif dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk menunjang keterampilan dan untuk bertahan hidup dalam masa pandemi covid-19.⁸³

⁸³ Wawancara Dengan Tengah Munif Ibnu Fatdhu Syarif, S.HI.,MH, Pegawai BAZNAS Provinsi Jawa Tengah 5 Januari 2021.

C. Pendistribusian ZIS Saat Pandemi Sesuai Surat Edaran Baznas No 1 Tahun 2020 di Jawa Tengah

1. ISI SURAT EDARAN

Memperhatikan kondisi negara Indonesia yang saat ini mengalami wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan merujuk kepada:

- a. bahwa Pemerintah telah menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana non alam yang bersifat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa upaya pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 membutuhkan dukungan lintas sektoral, termasuk juga dukungan BAZNAS dan LAZ yang selama ini telah berjuang dalam peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang fakir dan miskin; dan
- c. bahwa wabah COVID-19 juga berdampak pada munculnya masyarakat miskin baru dan penurunan tingkat kesejahteraan akibat hilangnya atau terhambatnya sumber mata pencaharian.

Sehubungan kondisi yang telah dijabarkan di atas, maka kami menghimbau kepada para Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pimpinan LAZ Berskala Nasional, Pimpinan LAZ Berskala Provinsi, Pimpinan LAZ Berskala Kabupaten/Kota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Pendistribusian untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan wabah COVID-19, seperti bantuan Alat Pelindung Diri (APD), masker, dan perlengkapan pencegahan dan penanganan COVID-19 lainnya, dapat menggunakan sumber dana infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya.
3. Pendistribusian untuk penanggulangan dampak wabah COVID-19 bagi perekonomian masyarakat diberikan kepada orang yang beragama Islam dan orang yang beragama lainnya (non-Islam) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian untuk penanggulangan dampak wabah COVID-19 bagi perekonomian masyarakat diberikan kepada orang yang beragama Islam dapat menggunakan sumber dana zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya.
 - b. Pendistribusian untuk penanggulangan dampak wabah COVID-19 bagi perekonomian masyarakat diberikan kepada orang yang beragama lainnya (non-Islam) dapat menggunakan sumber dana infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya dalam kerangka program kemanusiaan.

4. Pendistribusian untuk penanggulangan dampak wabah COVID-19 bagi perekonomian masyarakat tetap memperhatikan kriteria Penerima Manfaat yang ditetapkan lembaga dalam program kemanusiaan.
5. Dalam melaksanakan pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk mendukung pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 serta penanggulangan dampak wabah COVID-19 bagi perekonomian masyarakat, Amil Zakat atau petugas yang melaksanakan wajib mentaati protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.⁸⁴

2. Prosedur Penghimpunan Zakat

Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 BAZNAS mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam pengumpulannya dana BAZNAS melakukan sosialisasi zakat ke berbagai kalangan melalui berbagai sarana baik langsung ataupun tidak langsung. Penerimaan zakat oleh BAZNAS dilakukan melalui kantor, *e-banking*, jemput zakat dan *payroll system*.

Secara garis besar BAZNAS memiliki 2 jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat, yaitu penghimpunan badan dan penghimpunan individu. Penghimpunan badan ditujukan untuk mengumpulkan zakat di lingkungan korporasi swasta, BUMN, lembaga Negara dan juga kementrian, sedangkan penghimpunan individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap individu dan UMKM. Secara sifat penghimpunan badan bersifat mengikat dan kolektif sedangkan penghimpunan individu memiliki sifat sebaliknya yaitu tidak mengikat dan individual. Melayani penghimpunan dalam jumlah yang relative kecil dengan sifat layanan yang *customized*. Segmen market penghimpunan badan juga lebih homogen dibandingkan dengan penghimpunan individu yang memiliki segmen market yang heterogen.

Penghimpunan Badan memiliki 3 jenis produk yaitu:

1. Zakat badan yang terdiri dari zakat perniagaan dan zakat perusahaan
2. Zakat profesi yang bertujuan untuk menghimpun dana ZIS para pegawai melalui Unirt Penghimpuna Zakat (UPZ) atau melalui sistem *Payroll*,
3. Sinergi program BAZNAS dengan CSR berbagai Bank Syariah nasional yang menghasilkan program-program pemberdayaan seperti Zakat Community Development, Rumah Sehat BAZNAS, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, dan juga Tanggap Darurat Bencana.

⁸⁴ Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 1 Tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Dan Penanganan Wabah Covid-19 Serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat.

Di sisi lain pendekatan Penghimpunan Individu memiliki lebih banyak produk dibandingkan dengan program penghimpunan badan. Program-program yang menjadi bagian dari penghimpunan Individu adalah sebagai berikut:

1. Bank dan Insurance linkage. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS nasabah dan memberikan kemudahan pembayaran ZIS melalui Bank. Kerjasama ini melibatkan beberapa bank syariah nasional.
2. Retail store. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS pelanggan melalui pembukaan payment point.
3. A Funding Website. Program ini sekaligus meningkatkan fungsi layanan pada WEB BAZNAS yang menjadikan situs tersebut sebagai salah satu channel penghimpun dana ZIS.
4. Direct Selling. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan penghimpun dana BAZNAS dengan meningkatkan jumlah muzakki prima individu.
5. Celular Funding. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS via telepon selular melalui produk-produk yang ditawarkan.
6. Sosial Media. Program ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Melalui social media BAZNAS memasarkan layanan ZIS dan program-program penyaluran yang dimiliki.
7. Overseas Funding. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS di luar negeri sekaligus untuk membuka Layanan ZIS ritel untuk luar negeri. Kerjasama yang telah terjalin dalam rangka melaksanakan program ini adalah dengan organisasi-organisasi yang berbasis di luar negeri.
8. Advertising. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS ritel dari masyarakat secara umum melalui pemasaran BAZNAS berikut layanannya.

Sebagai penyempurna dari program-program penghimpunan yang ada di BAZNAS menerbitkan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) sebagai bagian dari manajemen database muzakki. BAZNAS juga mengeluarkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat dijadikan bukti zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para muzakki BAZNAS memberikan laporan keuangan rutin dalam berbagai bentuk seperti Laporan

Donasi, Majalah Zakat, Notifikasi Sms, dan Email, serta fasilitas internet berupa aplikasi muzakki corner.⁸⁵

3. Mekanisme Pendistribusian Zakat Dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020

BAZNAS Republik Indonesia dalam mendukung pemerintah untuk mencegah, penanganan dan penanggulangan bencana pandemi wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19). Bahwa pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana non alam yang bersifat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. BAZNAS menerbitkan Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 1 Tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Dan Penanganan Wabah Covid-19 Serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat.

Mekanisme pendistribusian dana ZIS sebagai mana dalam surat edaran nomor 1 tahun 2020, Baznas Provinsi Jawa Tengah pendistribusianya mempertimbangkan keadaan masyarakat yang yang membutuhkan akibat dampak wabah Covid-19 yang melanda provinsi jawa tengah, mekanisme yang di pakai baznas provinsi jawa tengah, bahwa penanganan dan pencegahan wabah Covid-19 membutuhkan dukungan di lintas sektoral, berupa BAZNAS dan LAZ yang berada dalam lingkup provinsi jawa tengah dalam berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan yang pada khususnya yaitu masyarakat fakir dan miskin.

Dalam pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mendukung pemerintah mencegah, penanganan dan penanggulangan bencana wabah Covid-19 yang melanda Indonesia. Baznas dapat menggunakan sumber dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bisa untuk pengadaan bantuan berupa alat pelindung diri (APD), masker, dan perlengkapan pencegahan dan penanganan Wabah Covid-19 lainnya.

Pendistribusian dana ZIS yang dalam syariat islam hanya bisa di berikan kepada 8 golongan yaitu : Fakir, Miskin, Amill, Mualaf, Riqof Ghorim, Fisabilliah, Ibnu sabil, dalam surat edaran no 1 tahun 2020 ini bisa di berikan kepada non muslim dalam ketentuan kerangka program kemanusiaan. Pendistribusian yang diperuntukan untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19 bagai perekonomian masyarakat tetap

⁸⁵ Ita auli, hendri tanjung, *Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional* , Jurnal Al Muzara'ah, 167-168.

memperhatikan kriteria penerima manfaat yang di lakukan penetapan oleh lembaga dalam program kemanusiaan.

Dalam surat edaran juga memperhatikan pelaksanaan pendistribusian dana ZIS kepada petugas untuk selalu melakukan protokol kesehatan yang telah di tetap berupa menjaga jarak, memakai masker, tidak menimbulkan kerumunan, dan selalu mencuci tangan sesuai himbauan pemerintah.

BAZNAS dalam pendistribusian ZIS di masa pandemi wabah Covid-19 sesuai surat edaran, menjalin mitra kerja sama dengan lembaga pemerintahan juga lembaga swasta untuk selalu melibatkan masyarakat terlibat aktif juga dalam melakukan pemberitahuan atau pengajuan terhadap masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 yang belum terdata oleh BAZNAS.

Baznas Provinsi Jawa Tengah melakukan pendistribusian zakat melalui UPZ yang yang menjadi mitra kerja bersama baznas provinsi jawa tengah diberapa UPZ pada kantor Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Vertikal yang berada di daerah Provinsi Jawa Tengah , UPZ dan BUMD dan BUMN Cabang yang berada di daerah, UPZ pada perusahaan Swasta dan Unit Usaha milik orang muslim setempat yang berada di bawah koordinasi Provinsi yang bersangkutan dan juga dana zakat perorangan.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Provinsi dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah ke seluruh provinsi jawa tengah disesuaikan dengan lokasi sasaran. Dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang berhasil dikumpulkan perlu memprioritaskan mustahiq yang di usulkan oleh UPZ yang telah menyetorkan ke BAZNAS provinsi jawa tengah tersebut, disamping mustahiq yang lain yang sudah terdata di wilayah masing-masing.

BAB IV

ANALISIS SURAT EDARAN BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS Dan DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Pertimbangan Pendistribusian ZIS Sesuai Surat Edaran Baznas No 1 Tahun 2020 di Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara (interview) kepada informan kepala Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah dan petugas. Dalam hal ini penulis banyak mengetahui pendistribusian ZIS di masa pandemi Covid-19 di Baznas Provinsi Jawa Tengah.

Pendistribusian di dalam Baznas Provinsi Jawa Tengah menganut pada sistem aturan Syariat Islam. Dimana dalam pendistribusian ini Baznas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tuganya sesuai dengan apa yang telah di syariatkan oleh agama islam yaitu dengan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Sesuai dengan pasal 25 UU No 23 Tahun 2011 yang berbunyi

“zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam.”⁸⁶

Di dalam al Quran di jelaskan yang berhak menerima zakat terdapat 8 ashnaf atau golongan sesuai denagnaturan yang terkandung dalam al Quran yang terdapat di surat At Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana., (Q.S. 9[Al Taubah]: 60).*⁸⁷

Dari ayat di atas bahwa kewajiban zakat untuk didistribusikan hukumnya wajib karena membantu kesenjangan sosial dari orang kaya kepada orang yang miskin. Oleh karena itu Allah Swt memerintahkan di dalam al Quran bahwa menunaikan zakat itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal yang tercantum dalam surat Al Baqoroh ayat 83;

⁸⁶ Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁸⁷ Al Qur'an [At Taubah]: 60

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat." Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang. (Q.S. [Al Baqoroh] 83.)⁸⁸

Dari ayat diatas bahwa semua umat muslim khususnya diwajibkan untuk menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal. Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh oran muslim yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarga yang wajar menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besarnya zakat ini setara dengan 3 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat maal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hatra temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.⁸⁹

Sebagai mana yang dikutip oleh Yusuf Qordlowi menyebutkan pendapat ibnu asir yang menegaskan bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 hijriyah. Sebagian ulama menguatkan pendapatnya itu dengan peristiwa panjang sa'labah bin Hatib. Setelah ayat tentang zakat turun, Rasulullah Muhammad Saw langsung mengirimkan petugas (amil) untuk memungutnya. Menurut Asir hka itu semacam *Jizyah* sedangkan jizyah itu baru diwajibkan pada tahun kesembilang, yang berarti bahwa zakat diwajibkan mulai pada tahun kesembilan.⁹⁰

Dalam pengeluaran zakat profesi ini adalah 2.5% yang sudah menjadi kesepakatan para ulama dari mulai sahabat, tabiin, para fuqoha' diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, pemikir islam modern yaitu Yusuf Qordlowi. Umunya mereka semua menganalogikkan dengan zakat uang, karena pengahsilan berupa gaji, upah dan honorarium berbentuk uang, maka tidak ada lagi untuk menganalogikanya selain emas, maka dari itu Yusuf Qordlowi mengatakan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib karena

⁸⁸ Al Qur'an, Hijaz [Al Baqoroh] :83

⁸⁹ Didin Hafidhuddin, *panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1998), 47.

⁹⁰ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang :UIN-Malang Press, 2007), 29.

terkena persyaratan Haul akan tetapi dikeluarkan atau diberikan pada waktu diterima.⁹¹

Pengumpulan dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah ini menggunakan zakat profesi yang sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf h dengan kata lain zakat pendapatan dan jasa. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil uang yang relative banyak dan dengan cara yang mudah, melalui suatu cara keahlian tertentu karena profesinya.

Dalam pengumpulan dana zakat, Baznas Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan cara memotong gaji (*payroll*) dari gaji para ASN di Provinsi Jawa Tengah Dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 451/0006388 tanggal 27 Maret tahun 2020 perihal Himbauan Pendistribusian bantuan kebutuhan masyarakat dan mendorong BAZNAS kabupaten/kota se Jawa Tengah dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak virus Covid-19.

Pengumpulan dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam mendistribusikan zakanya di alokasikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Hal, ini juga sesuai dengan pasal 25 undang-undang 23 tahun 2011 yang berbunyi

“ zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam”.

Dan pada pasal 26 undang-undang 23 tahun 2011 yang berbunyi:

“pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”

Pendistribusian dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat pada masa pandemi Covid -19 ini sesuai dengan syariat islam yaitu didistribusikan kepada mustahiq yang berhak menerimanya.

Baznas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pendistribusian di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak , Sedekah , dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk Mendukung Upaya Pencegaha dan Penanganan Wabah Covid-19 serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat. Dalam hal ini Baznas Provinsi Jawa Tengah pada masa pandemi Covid-19

⁹¹ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah,2002), 67.

mendistribusikan dana zakat ini menggunakan dua cara yaitu dengan cara pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Pendistribusian konsumtif ini adalah pendistribusian zakat yang diberikan kepada yang membutuhkan berdasarkan syariat islam. Sedangkan pendistribusian produktif adalah pendistribusian zakat untuk di berikan kepada para mustahiq dalam hal penambahan modal usaha.

Bahwa dalam surat edaran Baznas Nomor 1 Tahun 2020 pendistribusian dana ZIS di peruntukan kepada fakir dan miskin yang dalam hal ini terdampak Covid-19, yang menjadi tujuan utamanya ialah membantu dalam bidang kesehatan masyarakat dan bidang ekonomi terkait dampak yang menimpa masyarakat yang di kategorikan sebagai mustahiq dan adanya mustahiq baru dalam pandemi Covid-19. Selain itu di luar non muslim yang mendapatkan dana ZIS di kategorikan dalam bidang kemanusiaan untuk membantu masyarakat non muslim yang tidak mampu atau terdampak Covid-19.

Program khusus pandemi

No	Kegiatan	keterangan
1.	Bantuan APD	2.100 APD kepada tenaga medis
2.	Bantuan Masker	1000 masker untuk masyarakat
3.	Hand sanitizer	300 hand sanitizer untuk masyarakat

Mengenai pendistribusian dana ZIS di masa pandemi Covid-19 bisa di gunakan untuk bantuan pengadaan alat pelindung diri (APD), masker dan perlengkapan pencegahan dan penanganan Covid-19 lainnya, bahwa untuk membantu pemerintah, pendistribusian dalam suarat edaran nomor 1 tahun 2020 memprioritaskan fakir miskin yang terdampak pandemic.⁹²

Pendistribusian alat kesehatan untuk mencegah tertularnya virus Covid-19 menjadi prioritas dalam penanggulangan virus seperti APD (Alat Pelindung Diri), masker, hand sanitizer, dan alat kesehatan. Bagian ini bisa

⁹² Dokumentasi Profil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah

masuk kategori mustahiq zakat manapun, Karena kebutuhan akan alat dan bahan ini bersifat umum.

Sebagaimana kebutuhan yang mendesak bagi kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa tengah, pendistribusian dana zakat di gunakan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat yang biasanya untuk kebutuhan ekonomi dialihkan untuk kebutuhan kesehatan.

Banyaknya para pengusaha garmen ataupun konveksi yang sekarang membuat APD dan masker dalam membantu pemerintah atas kurang alat kesehatan yang di tubuhkan untuk rumah sakit yang dalam mengurus pasien Covid-19, untuk itu bahwa pengadaan pendistribusian dana zakat untuk alat kesehatan dalam penanggulangan wabah Covid-19 dari pandangan penulis di perbolehkan dalam syariat islam karena adanya kondisi dharurat untuk kemaslahatan umat manusia.

Sesuai dengan undang-undangan No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27 ayat 2. Pendistribusian dalam bidang kesehatan untuk para mustahiq maka dari itu pendistribusian dana zakat untuk pengadaan alat kesehatan berupa APD (Alat Pelindung Diri), Masker, Hand sanitizer di perbolehkan oleh undang-undang yang berlaku.

B. Tinjauan Hukum Islam Pendistribusian ZIS Sesuai Surat Edaran Baznas No 1 Tahun 2020

Bencana merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat kita duga-duga kapan dia datang dan kapan akan hilang, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan karena kehendak Allah Swt.

Sebagaimana firman Allah Swt.

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

“Dan tidaklah Kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti”.
Q.S. [al Israa]: 59).

Firmannya

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَنْبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al

Qur'an itu benar. Dan apakah Rabb-mu tidak cukup (bagi kamu), bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu".(Q.S 41[Fushilat]: 53).

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Shahih-nya dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, dia (Jabir) berkata : “Saat firman Allah Azza wa Jalla **قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ** turun, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa, 'Aku berlindung dengan wajahMu,' lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam melanjutkan (membaca) **أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ** , Rasulullah berdo'a lagi, 'Aku berlindung dengan wajahMu’”⁹³

Bahwa dalam pembahasan mengenai pendistribusian dana ZIS Baznas Provinsi Jawa Tengah yang menjadi dasar pendistribusian Baznas Provinsi Jawa Tengah Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 mengenai pengelolaan zakat yang berbunyi; pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 25 menjelaskan

*“zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam”*⁹⁴

Selanjutnya pada pasal 26 yang berbunyi;

*“pendistribusian zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan. Dan kewilayahan”*⁹⁵

Adanya pasal tersebut pendistribusian zakat di Baznas provinsi Jawa Tengah mengacu pada al Quran surat At Taubah ayat 60;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana., (Q.S [Al Taubah]: 60)*⁹⁶

⁹³ Referensi: <https://almanhaj.or.id/2877-nasihat-seputar-gempa-dan-bencana-alam.html> di akses 30 Desember 2020, 20:31 WIB

⁹⁴ Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁹⁵ Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁹⁶ Al Qur'an, At Taubah ;60

Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam mendistribusikan dana zakat di masa Pandemi Covid-19 menggunakan dua cara dalam mendistribusikan dana zakat berupa cara konsumtif dan Produktif sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku. Pada pendistribusian konsumtif berupa bantuan yang terdampak wabah Covid-19 yang di berikan kepada fakir, miskin, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan pendistribusian secara produktif berupa pelatihan dan pembinaan serta modal usaha dalam kehidupannya.

Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak , Sedekah , dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk Mendukung Upaya Pencegaha dan Penanganan Wabah Covid-19 serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat. Merupakan dasar dalam pendistribusian Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam mendistribusiakan dan zakat untuk membantu pemerintah dalam menghadapi dampak dari wabah Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya mustahiq baru yang menjadi tanggungan pemerintah .

Dalam membantu pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak dari wabah Covid-19 mengentaskan kemiskinan yang baru yang bertambah banyak. Membutuhkan berbagai kerja sama dari masyarakat dan juga lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang did lam menangani hal ini.

Islam merupakan ajaran agama yang sangat peduli dalam bidang sosial dalam membantu sesama dalam kemanusiaan. Zakat merupakan poros dan pusat keuangan Islam. Zakat di bidang sosial bertindak sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan bagi umat islam. Dengan menyadarkan masyarakat yang kaya untuk kepedulian untuk membayar zakat dalam tanggung jawab sosial yang mereka miliki, zakat adalah rukun islam yang harus laksanakan oleh setiap orang muslim. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang oleh sebagian orang, dan dimungkinan kekayaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, maka untuk itu sebagian hartanya wajib di bagikan kepada yang berhak menerimanya.

Yusuf al Qordhowi dalam pandangan megenai *fisabilillah* sebagai perang fisik tidak relevan dalam realitas kekinian yang semakin berkembang. Dalam hal ini *fisabilillah* adalah segala bentuk ”peperangan” untuk menegakkan kalimat Allah Swt, termasuk menggunakan hati dan akal dalam membela dan mempertahankan aqidah islam. Ia mencontohkan *fisabilillah* dengan membangun fasilitas dakwah di kawasan di mana

islam menjadi minoritas mengenalkan keindahan ajaran islam.⁹⁷ Pandangan penafsiran mengenai *fi sabilillah* dalam hal ini menjadi rujukan bagaimana dana zakat bisa di gunakan dalam bentuk alat kesehatan berupa APD (Alat Pelindung Diri), Masker dan Hand Sanitizer yang memasukakan dalam golongan tidak mampu bagi penerima yaitu fakir dan miskin karena sangatlah membutuhkan pertolongan dan sangat di butuhkan, dengan pandangan seperti itu maka pendistribusian zakat dalam bentuk alat kesehatan APD (Alat Pelindung Diri), Masker dan Hand Sinitizer diperbolehkan.

Dalam pandangan masdar F. Mas'udi dalam menafsirkan penerima zakat 8 golongan seperti *fi sabilillah* hanya di definisikan sebagai “tentara di medan perang melawan orang kafir” sementara aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat tetap di diletakan di luar orbit misi ketuhanan untuk tegaknya orde keadilan. Maka dari itu pandangan terkait Pendistribusian dana zakat dalam bentuk APD (Alat Pelindung Diri), Masker dan Hand Senitizer untuk kemaslahatan umat di perbolehkan.⁹⁸

Ayat al Qur'an yang sering menjadi rujukan penerima zakat adalah surat at Taubah ayat 60, majlis tarjih Muhammadiyah (2009) mengakui bahwa ayat ini tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana zakat. Namun demikian, melihat kondisi yang sedang di alami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatka bagian dari dana zakat dengan menganalogikan sebagai golongan fakir miskin, dengan pertimbangan: (1) korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi membutuhkan dan kekurangan. (2) orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan ini diperbolehkan untuk meminta-minta.⁹⁹

Program pendistribusian dana zakat untuk pengadaan alat kesehatan APD (Alat Pelindung Diri), Masker, Hand sanitizer yang di peruntukan kepada rumah sakit dalam penanganan wabah Covid-19 untuk menangani masyarakat yang terpapar virus Covid-19 menjadi tanggung jawab dokter dan tenaga medis yang sangat membutuhkan APD dalam merawat pasien Covid-19.

Maka dari itu pendistribusian dana zakat untuk pengadaan alat kesehatan berupa APD (Alat Pelindung Diri), Masker, Hand sanitizer yang menjadi program Baznas

⁹⁷ Atep Hendang Waluya, “ Analisis Makna *Fi sabilillah* dalam *Q.S Taubah (9): 60 dan Implementasinya dalam perekonomian*” dalam Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 13 No. 1 2017, 1407-1418

⁹⁸ Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dala m Islam, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 147

⁹⁹ Referensi, <https://tarjih.or.id/dana-zakat-untuk-korban-bencana/>, diakses 10 Januari 2021, 20 : 30 WIB

Provinsi Jawa Tengah dalam syariat islam di perbolehkan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di masyarakat terhadap bencana wabah Covid-19 yang menimpa masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan pendistribusian zakat infak sedekah sesuai Surat Edaran baznas No 1 Tahun 2020 di Jawa Tengah, Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam pendistribusian dana ZIS sesuai dengan ketentuan Syariat islam, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Bahwa pendistribusian di masa pandemi Covid-19 dengan sekala prioritas pada bidang kesehatan dan Sosial ekonomi kepada masyarakat yang terdampak, dalam membantu pemerintah dalam menangani penanggulangan dampak wabah Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dalam melakukan pendistribusian dana ZIS dengan berbagai program yang telah di jalankan baik pendistribusian secara konsumtif maupun secara Produktif. Dalam pendistribusian dana zakat untuk pengadaan alat kesehatan APD (Alat Pelindung Diri), Masker, Hand sanitizer di Baznas Provinsi Jawa Tengah menjadikan sebuah peningkatan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peanggulangan kemiskinan bagi mereka yang terdampak wabah Covid-19.
2. Tinjauan Hukum Islam pendistribusian zakat infak sedekah sesuai Surat Edaran baznas No 1 Tahun 2020 pendistribusian dana ZIS di Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam mendistribusikan dana ZIS dalam melaksanakan program-program nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan syariat islam.

B. Saran

Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam Pendistribusiannya diharapkan bisa lebih baik dalam merancang program-program yang menjadi prioritas, dalam hal ini lebih mementingkan masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 sebagaimana masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) lansia, divabel, dan masyarakat miskin baru. Adanya program prioritas kepada fakir miskin yang tidak tersentuh bantaun oleh pemerintah dengan berkerjasama dengan lembaga-lembaga swasta atau mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Hasan, M. Ali , *Zakat, Pajak Asuransi dan Lemabaga Keuangan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta;UI Press,1986).
- Asikin, Amirudin Zaenal , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Taufani, Suteki Galang , *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.), Cet ke-19, 2013.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Zuhaili, Wahbah al, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jid. 5. Terjemah. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Syaltout, Syekh Mahmud, *Fatwa-Fatwa*, terj, Bustami A Gani dan Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perkeonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet, ke-2, 2002.
- Ash Shiddieq, TM, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Mufraini, M. Arif , *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Mughaniyah, Muhammad Jawal, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, Terj, Masykur A.B. Afifi Muhammad dan Idrus al Kaff, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Jakarta: Lentera , 2001.

- Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta Pustaka Al-Kautsar,2013).
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Bewley, Abdal Haqq dan Amal Hakim Douglas, *Restorasi Zakat : Penegakan Kembali Pilar yang Runtuh* (Cet I:Depok; Pustaka Aldina : 2005).
- Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan; Zakat* (Jakarta : DU Publising, 2011).
- Tjiptono, Fandy , *Starategi pemasaran*, Yogyakarta: Andi. Cet. Ke-5. 2001.
- Hambari, Arif Ali, Muntaha Artalim Zaim, *Aznaf dan Pendistribusiannya- Tinjauan Fikih dan Ekonomi Kontemporer*, Ekonomi Islam, edisi 1, 9 september 2015.
- Qardhawi, Yusuf , *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005).
- Qardhawi, Yusuf , *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zakat), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991).
- Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakata Di Indonesia*, (Malang: Malang Press, 2008).
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*, (Jakarat :Gema Insani Press, 1998).
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang :UIN-Malang Press, 2007).
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah,2002).
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

JURNAL

- Rodin, Dede Dosen UIN walisongo Semarang, *Rekontruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat*, jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan, Volume 15, No, 1, Juni 2015.

Aulia, Ita, hendri tanjung, *Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional*, Jurnal Al Muzara'ah. 2015.

Maisyal, Nurul, Irfandi, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19; Persepektif Filsafat Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 Edisi. 1 Hal. 1-26. IAIN Pekalongan . 2020.

Burhanuddin. Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim. *Pendistribusian Zakat Melalui Persepektif Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Seminar Internasional on Zakat : Financial Inclusiveness of The Poor :Beyond Microfinance, 2015, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Wibowo, Arif, *Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, JURNAL ILMU MANAJEMEN 12, no.2 (april 1,2015).

Waluya, Atep Hendang, “ *Analisis Makna Fi sabilillah dalam Q.S Taubah (9): 60 dan Implementasinya dalam perekonomian*” dalam Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 13 No. 1 2017.

SKRIPSI

Fatmawati, *penyaluran Zakat Kepada Fakir Miskin Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Study Pada Lembaga Amil Zakat Daerah PKPUDIY) Tahun 2001-2003*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Afdloduddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuaafa Cabang Jawa Tengah)* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015

Thariquddin, Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqâshid Syarî'ah Ibnu 'Ashur*, (Surabaya: Porgram Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 1 Tahun 2020 Tentang Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Dan Penanganan Wabah Covid-19 Serta Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat.

WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Dr.KH. Ahmad Darodji, M.Si Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, 11 Juni 2020

Wawancara Dengan Bapak Munif Ibnu Fatdhu Syarif, S.HI.,MH, Pegawai BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, 5 Januari 2021.

INTERNET

Referensi: <https://almanhaj.or.id/2877-nasihat-seputar-gempa-dan-bencana-alam.html> di akses 30 Desember 2020, 20:31 WIB

Referensi: <https://www.Google.com/amp/s/amp.suara.com/tekno/2020/03/27/074500/dua-yang-menjadi-satu-asal-muasal-virus-corona-pemicu-covid-19>. di akses 3 april 2020, 20:31

ReferensiI, <https://tarjih.or.id/dana-zakat-untuk-korban-bencana/> , diakses 10 Januari 2021, 20 : 30 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Panduan Wawancara Dengan Pegawai Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

(Bapak Dr.KH. Ahmad Darodji, M.Si Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)

1. Sebelum dimulai wawancara perkenalan diri dulu bapak/ibu siapa serta jabatannya disini sebagai apa?
2. Bagaimana Profil singkat mengenai Kantor Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Jawa Tengah beserta visi dan misinya?
3. Bagaimana struktur organisasi Kantor Badan Amil zakat Nasional BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Tugasnya?
4. Apakah ada peraturan perundangan-undangan / keputusan kepala BAZNAS Pusat maupun BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terkait pendistribusian dana kepada masyarakat akibat dampak Wabah Covid-19?
5. Apakah ada prioritas hanya kepada fakir dan miskin atau golongan lain di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah akibat dampak Covid-19 ?
6. Kreteria BAZNAS dalam memilih mustahik dalam pandemi wabah Covid-19?
7. Bagaimana prosedur pengajuan dana zakat ke BAZNAS dalam pandemi wabah Covid-19?
8. Bagaimana tanggapan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Terhadap Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020?

Lampiran 2
Panduan Wawancara Dengan Pegawai Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS
Provinsi Jawa Tengah
(Dengan Bapak Munif Ibnu Fatdhu Syarif, S.HL.,MH, Pegawai BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)

1. Sebelum dimulai wawancara perkenalan diri dulu bapak/ibu siapa serta jabatannya disini sebagai apa?
2. Apakah ada data penerimaan manfaat dana ZIS pada saat masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Pendistribusian dana ZIS pada saat pandemi Covid-19?
4. Apa saja program kegiatan pada saat pandemi Covid-19?
5. Bagaimana pendistribusian ZIS pada saat pandemi Covid-19 apakah ada pendistribusian kepada yayasan atau hanya kepada individu?

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMEN



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : Jl. Menteri Supeno No. 2B Telp / Fax : 024 - 76440191
SEMARANG 50232

Nomor : 662 /BAZNAS-Prov/VIII/2021 Semarang, 31 Agustus 2021
Sifat : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di – Semarang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenankan dengan hormat menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Nomor : B-1987/Un.10.1/D1/TL.01/6/2019 tanggal 19 Juni 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah memberikan izin riset dalam rangka penyusunan skripsi kepada :

Nama : Ahmad Sulchan

NIM : 1602036140

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Mall-Fitrah)

Hanya Kepada Masyarakat Fakir dan Miskin Akibat Dampak
Wabah Covid-19 (Study BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini pelaksanaan keterangan penelitian dimaksud diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua


H. KH. Ahmad Darodji, M.Si

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad Sulchan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 28 Juni 1996
3. NIM : 1602036140
4. Alamat Rumah : Wringin jajar RT 02 RW 03 Kec.
Mranggen Kab. Demak Jawa Tengah
5. No. HP : 085865362598
6. E-mail : asulchan96@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 1 Ngrandah
 - b. MTs Miftahul Huda Ngrandah
 - c. MA Negeri 1 Purwodadi Grobogan
 - d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Demak, 29 Juni 2021



Ahmad Sulchan
NIM. 1602036140